

**STRATEGI DALAM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PADA LAZNAS YATIM
MANDIRI KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Ervita, Eni Dewi. Strategi Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Laznas Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*. 2023. Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Ridho Rokamah, M.S.I.

Kata Kunci: Pengelolaan, Pemberdayaan, Masyarakat

Pengelolaan zakat merupakan bentuk pengendalian serta pemanfaatan dari semua sumber daya yang menurut dalam perencanaan itu dibutuhkan untuk penyelesaian suatu kerja tertentu atau bisa didefinisikan pengelolaan ialah sama hal nya dengan manajemen yakni penggerakkan, pengorganisasian serta pengarahan usaha manusia dalam memanfaatkan material dan fasilitas untuk mencapai tujuan. LAZNAS Yatim Mandiri merupakan salah satu lembaga yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim dhuafa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Strategi dalam pengelolaan zakat yang sudah diterapkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. (2) dampak dari strategi dalam pengelolaan zakat untuk ekonomi masyarakat.

Penelitian ini menggunakan menggunakan penelitian Deskriptif pendekatan kualitatif. Metode dalam pengumpulan data bukan berupa angka tetapi berupa catatan wawancara, gambaran-gambaran dalam memperoleh data yang lebih akurat. Maka dari itu disini peneliti menggunakan penelitian dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Analisa data yang digunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang didapatkan pada penelitian tentang strategi pengelolaan zakat yang sudah diterapkan untuk pemberdayaan adalah adanya (1) perencanaan, pengumpulan, pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan, evaluasi pada LAZNAS Yatim Mandiri sudah sesuai dengan teori yang digunakan. Lalu pada saat dana masuk diklasifikasikan pada program-program yang telah direncanakan dari bulanan, tahunan dan insidental. Kemudian untuk dampaknya sendiri ada (2) masyarakat berpendapat bahwa lembaga lumayan tidak adil dalam memilah untuk siapa yang dapat dan siapa yang seharusnya tidak dapat bantuan, selain itu hal seperti monitoring juga hanya sekali dilakukan berbalik seperti yang dikatakan oleh lembaga yang mengatakan bahwa selalu dilakukan monitoring dan pengawasan padahal kenyataan tidak seperti itu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL SKRIPSI
1	Eni Ervita Dewi	403190003	Manajemen Zakat dan Wakaf	Strategi Dalam Pengelolaan Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan
pada ujian skripsi.

Ponorogo, 22 Mei 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen
Zakat dan Wakaf



Utun Roudlotul Janah, M.Ag
NIP 197507162005012004

Menyetujui,

Ridho Rokamah, S.Ag., MSI.
NIP 19741211199032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Strategi Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo

Nama : Eni Ervita Dewi

NIM : 403190003

Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang

Nama : Iza Hanifuddin, Ph.D.

NIP. (196906241998031002)

()

Penguji I

Nama : Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.

NIP. (197207142000031005)

()

Penguji II

Nama : Ridho Rokamah, M.S.I

NIP. (197412111990032002)

()

Ponorogo, 16 Mei 2023

Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo




Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eni Erwita Dewi

NIM : 403190003

Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Strategi Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 12 April 2023



Eni Erwita Dewi
NIM 403190003

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Eni Ervita Dewi
NIM : 403190003
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Zakat Dan Wakaf
Judul Skripsi/Tesis : Strategi Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Pada Laznas Yatim Mandiri
Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 Mei 2023
Penulis



Eni Ervita Dewi
NIM: 403190003

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPS	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
TRANSLITERASI	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Studi Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II KAJIAN TEORI STRATEGI PENGELOLAAN	
DALAM PEMBERDAYAAN ZAKAT	26

A. Pengertian Strategi	26
B. Pengertian Pengelolaan Zakat	29
C. Pengertian Pemberdayaan	34
D. Pengertian Masyarakat	36
E. Pengertian Zakat.....	37
BAB III PAPARAN DATA PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PADA	
LAZNAS YATIM MANDIRI KABUPATEN PONOROGO	48
A. Gambaran Umum Lembaga Yatim Mandiri	48
B. Program-program Pemberdayaan Pada Yatim Mandiri	56
C. Strategi Pengelolaan Zakat Yang Sudah Diterapkan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin	62
D. Dampak Dari Strategi Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin.....	76
BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PADA	
LAZNAS YATIM MANDIRI KABUPATEN PONOROGO	89
A. Analisis Strategi Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin	89
B. Analisis Dampak Strategi Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin.....	99
BAB V PENUTUP.....	
106	
A. Kesimpulan	106

B. Saran	1073
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN.....	117
RIWAYAT HIDUP	135



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah yang memiliki makna dua dimensi yaitu, *Horizontal* (Sesama Manusia) *Vertical* (Kepada Allah). Zakat ialah ibadah sebagai bentuk taatnya seseorang kepada Allah SWT. dan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama umat muslim. Zakat juga merupakan bentuk kesungguhan dalam kita memiliki harta, tingkat terpenting dari zakat bisa dilihat dari banyaknya ayat yang membandingkan untuk menunaikan perintah zakat dan perintah solat. Yusuf Qordhawi mengemukakan bahwasanya zakat merupakan ibadah *Maliyah Ijtimaiyah* (yaitu ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) yang memiliki posisi paling penting.¹

Zakat juga merupakan peranan paling penting dalam pemberdayaan untuk masyarakat. Zakat haruslah dikelola dengan sangat baik sehingga pada saat pendistribusiannya dapat mencapai target dan juga sesuai sasaran. Dengan pengelolaannya yang baik maka meningkat pula kualitas dari sumber daya manusia, membuka lapangan pekerjaan serta usaha yang semakin meluas sehingga dapat memperkecil angka dari kemiskinan yang terjadi di Indonesia.²

¹ M. Malahayatie, Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat), "*Al-Mabhats*," Volume 1, Nomor 1 (2016), 49.

² Furqon Akhmad, "Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di LAZIZ Tazakka Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)," *Skripsi* (Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2018). 16.

Ditengah-tengah problematika perekonomian pada saat ini, zakat menjadi salah satu instrumen pembangunan dan juga untuk merentaskan kemiskinan yang terjadi. Pengelolaan zakat harusnya menjadi hal yang paling utama dilakukan dalam memperbaiki ekonomi masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Ponorogo ini, LAZNAS Yatim Mandiri menjadi salah satu lembaga yang juga mengelola dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dalam hal ini Lembaga selalu mencoba untuk melakukan pemberdayaan bagi masyarakat yang memang memiliki ekonomi yang lemah.

Potensi untuk pemberdayaan dengan pengelolaan zakat yang ada guna menciptakan masyarakat yang memiliki jiwa wirausaha dapat terwujud apabila masyarakat ini dihimpun, dikelola, serta diberdayakan oleh LAZNAS Yatim Mandiri. Untuk pengelolaan dana zakat bagi kegiatan produktif untuk jangka panjang yang dimana akan lebih optimal dilaksanakan oleh pihak lembaga melalui program-program yang ada.³

Pengelolaan yang dilakukan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo tidak hanya memberikan dana dengan Cuma-Cuma saja, tetapi dari pihak lembaga juga melakukan pendampingan, pelatihan, pembekalan dalam berwirausaha oleh tim yang ada di Yatim Mandiri. Pada proses melakukan penyerahan dana ada data yang tidak sesuai dengan asli dari masyarakat tersebut, karena kekurangan karyawan maka proses kinerja juga kurang maksimal karena karyawan yang melakukan tidak hanya satu pekerjaan, dengan begitu dana zakat juga bisa tersalurkan di masyarakat yang salah.

³ Lestari Siti, Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal), "*Skripsi*" (Semarang: UIN Walisongo, 2015),5-6.

Dalam pengelolaan zakat yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat sering terjadi ketidakmauan masyarakat untuk merubah keadaan yang sedang dijalani dengan dalih semuanya hanya akan sia-sia jika dalam pemberdayaan masyarakat dilakukan sekali saja, padahal diluar dari pemahaman masyarakat lembaga sendiri benar-benar melakukan pemberdayaan masyarakat dari awal hingga akhir dengan diberikan bantuan dana zakat lalu lembaga juga akan mengawasi serta memberi pengarahan serta pendampingan dan lebih dari pada itu. upaya untuk mengubah masyarakat miskin menjadi berdaya ialah untuk mensejahterakan para masyarakat miskin.

Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri merupakan sebuah Lembaga Amil tingkat nasional (LAZNAS) milik masyarakat yang berkhidmat serta mengangkat harkat sosial kemanusiaan yatim dhuafa dari dana infaq, zakat, shodaqoh, wakaf (ZISWAF) serta dari dana halal lainnya seperti dana perorangan, kelompok, perusahaan dan lembaga. Lembaga Yatim Mandiri sendiri dibentuk pada tahun 1994 31 Maret yang diberi nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Purna Anak Asuh (YP31S) yang kemudian pada tanggal tersebut terkenal sebagai hari lahirnya lembaga tersebut. Dalam perjalanan YP31S atau yang sekarang lebih di kenal sebagai Lembaga Yatim Mandiri sekarang semakin berkembang dengan baik dan juga berkembang dengan sangat pesat, berkat dukungan dari dana yang diberikan oleh masyarakat, dan juga di lembaga terdapat beberapa program-program yang ada untuk sebagai penunjang memandirikan para penerima dari dana zakat ataupun dana-dana lainnya. Setelah melalui banyak perubahan

maka melalui rapat YP31S diputuskan untuk mengganti nama menjadi Yatim Mandiri , pada tanggal 22 Juli 2008 Lembaga Yatim Mandiri telah terdaftar Depkumham dengan Nomor. AHU-2431. AH.01.02.2008. dengan terbentuknya nama baru sebagai Lembaga Yatim Mandiri diharapkan bisa menjadi Lembaga pemberdayaan anak yatim yang kuat di negeri ini. Yatim Mandiri juga telah resmi terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdsarkan SK. Kemenag RI No 185 tahun 2016. Saat ini Lembaga Yatim Mandiri sudahm memiliki cabang dan tersebar diberbagai kota seperti Tulungagung, Yogyakarta, Solo, Tangerang, Sragen dan salah satunya berada di Kota Ponorogo. Untuk cabang yang berada diluar pulau jawa berada di Palembang, Lampung, Medan, Batam. Untuk kantor pusat dari Lembaga Yatim Mandiri terdapat di Kota Surabaya bertepatan di Jl. Raya Jambangan 135-137.⁴

Lembaga Amil Zakat Nasional merupakan lembaga yang menjadi salah satu mengelola dana zakat untuk para masyarakat miskin yang ada di Kota Ponorogo. Kota Ponorogo yang memiliki 949,32 ribu jiwa pada tahun 2020 yang mempunyai berbagai agama diantaranya: Islam, Kristen, Khatolik, Budha, Hindu dan yang didominasi oleh masyarakatnya yang beragama Islam. Dalam pertumbuhan perekonomian di Kota Ponorogo menurut BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Ponorogo menyatakan bahwa kemiskinan masyarakat dari 2020-2022 meningkat dibanding dari tahun sebelumnya.

⁴ Profil Yatim Mandiri: Lembaga Amil Zakat Nasional,
<https://yatimmandiri.org/about/profil>

Garis kemiskinan dari Kota Ponorogo bisa dilihat dari data tahun 2020 sampai dengan 2022 bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1 Data Kemiskinan Kota Ponorogo tahun 2020-2022

Kemiskinan	Garis kemiskinan, jumlah dan presentase penduduk miskin di Kabupaten Ponorogo		
	2020	2021	2022
Garis kemiskinan	326 205,00	341 090,00	362 641,00
Jumlah penduduk miskin (ribu)	86,74	89,94	81,80
Presentase penduduk miskin	9,95	10,26	9,32
Indeks kedalaman kemiskinan	1,44	1,08	0,99
Indeks keparahan kemiskinan	0,31	0,18	0,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa garis kemiskinan Kabupaten Ponorogo menyatakan bahwa dari 2020-2022 tingkat kemiskinan naik begitu pula juga dengan penduduk yang mengalami kemiskinan. Bahkan untuk indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan naik dari setiap tahunnya yakni tahun 2020-2022. Berkaitan dengan pertumbuhan dan juga kemiskinan yang sudah dijelaskan di atas. Laznas mempunyai strategi untuk melihat seberapa besar peran dari Laznas dalam pemberdayaan bagi masyarakat miskin yang dapat dilihat dari pengumpulan zakat serta penyaluran zakat di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2022, seperti yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Penerimaan Zakat Tahun 2022

No	Tahun	Penerimaan	Penyaluran
1.	2022	Rp. 72. 000.000	Rp. 72. 000.000

Pada tahun 2022 dana zakat mendapat sebanyak Rp. 72. 000.000 serta penyaluran zakat juga pada jumlah Rp. 72.000.000 untuk masyarakat yang akan diberdayakan seperti tabel yang sudah tertera di atas. Pada setiap tahun zakat tersalurkan pada masyarakat miskin untuk disetiap perbulannya Yatim Mandiri akan mengeluarkan zakat pada nominal Rp. 6.000.000 maka jika dikalikan ntuk 12 bulan terdapat Rp. 72.000.000 yang sudah tersalurkan. Jika dilihat dari data garis kemiskinan kabupaten ponorogo angka kemiskinan dari tahun 2020-2022 menunjukan angka naik. Jika dibandingkan dari diterimanya serta penyaluran zakat yang telah dilakukan oleh Laznas Yatim Mandiri, semestinya angka kemiskinan dapat berkurang.

Menurut Bapak Taufiq salah satu karyawan Laznas Yatim Mandiri menyatakan “Bahwa penyaluran zakat di kabupaten ponorogo untuk tahun ini meningkat”. Dengan permasalahan dari kekurangan karyawan dalam mengelola zakat sehingga ada yang tidak tersalurkan dengan semestinya juga dari masyarakat yang enggan untuk diberdaya dengan dalih hanya membuang-buang waktu jika hanya sekali saja dalam proses pemberdayaan tersebut padahal untuk disetiap bulan masyarakat akan dibina, didampingi, diberikan dana zakat bulanan untuk melakukan perubahan dengan berwirausaha. dari fenomena yang telah dijelaskan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Strategi Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Pada Laznas Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi dalam pengelolaan zakat yang sudah diterapkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana dampak dari strategi dalam pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi dalam pengelolaan zakat yang sudah diterapkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari strategi dalam pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari pada penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, diantaranya ialah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahaman bagi peneliti dalam hal strategi pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang ada di LAZNAS Yatim Mandiri.
2. Bagi pihak akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan serta mampu menyajikan informasi mengenai strategi pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Bagi lembaga, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah bukti empiris mengenai strategi pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pada LAZNAS Yatim Mandiri yang ada di Kabupaten Ponorogo dalam meningkatkan strategi yang ada pada Lembaga supaya menjadi lebih baik.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Studi penelitian terdahulu berisikan tentang uraian hasil-hasil dari penelitian yang telah diteliti sebelumnya oleh peneliti dan memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Lestari dengan judul Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal) Masalah yang diangkat dari skripsi ini Bagaimana efektifitas zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Kendal mempunyai program pendayagunaan yang diberikan kepada para mustahiq yaitu pemberian grobak sayur dan di penyewaan kios-kios kecil di pasar atau di pinggir jalan strategis untuk ditempati fakir miskin yang ingin berwirausaha. Selain itu juga memberikan bantuan pinjaman modal sebesar Rp. 1000.000,- untuk menambah modal usaha warga yang kurang mampu dengan sistem pinjaman bergulir tanpa bunga dan pengembaliannya dicicil selama sembilan kali Rp. 100.000,- per bulan dengan total pengembalian Rp. 900.000 yang Rp. 100.000 diberikan dengan cuma-cuma kepada mustahiq.⁵

Kedua, skripsi yang ditulis Nella Indah Sari dengan judul Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan *Social Entrepreneur* Pada Baznas Bulukumba. Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana strategi dalam

⁵ Lestari Siti, "Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)", *"Skripsi"* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), 120.

pemberdayaan social entrepreneur di BAZNAS Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian ini menunjukkan strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Bulukumba dalam program pemberdayaan ekonominya yaitu: pertama melakukan perekturan terhadap mustahik yang akan diberdayakan, dalam hal ini pihak amil melakukan seleksi kepada mustahik apakah mutahik tersebut layak diberdayakan atau tidak. Kedua, setelah mendapatkan batuan pemberdayaan, selanjutnya pihak amil akan melakukan pembinaan serta evaluasi terhadap usaha yang dirintis mustahik agar usahanya tersebut dapat berkembang dan untuk mencapai keberhasilan dari program pemberdayaan ekonomi ini. manfaat dari program pemberdayaan ekonomi ini, selain dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya mereka juga memperoleh pendapatan tambahan.⁶

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Iin Anggraeni dengan judul Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Pada BAZMA Asset 3 PT Pertamina EP. Masalah yang diangkat ialah Bagaimana Pengelolaan ZIS pada BAZMA Asset 3. Hasil dari penelitian ini adalah Hasil variabel X pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel hasil skor kuesioner dengan mayoritas respon dengan menjawab sangat setuju dan setuju yang membuktikan bahwa sudah baik dalam pengelolaan zakat produktif dari segi sasaran pendayagunaan, pendistribusian dan pelayan pada BAZMA Asset 3 PT Pertamina EP. Hasil variabel Y pun sama pemberdayaan ekonomi

⁶ Indah Nella Sari, "Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan *Social Entrepreneur* Pada Baznas Bulukumba, "*Skripsi* (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2022), 80.

mustahiq pada tabel hasil skor kuesioner mayoritas respon dengan menjawab sangat setuju dan setuju.⁷

Keempat, skripsi ini dibuat oleh Umar Meki dengan judul Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikropara Mustahik (Studi di Baznas Kota Cilegon). Masalah yang diangkat adalah Bagaimana pengaruh zakat terhadap pemberdayaan usaha mikro para mustahik Di BAZNAS Kota Cilegon?. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan zakat berpengaruh positif secara signifikan terhadap pemberdayaan usaha mikro para mustahik. Hubungan antara pengelolaan zakat terhadap pemberdayaan usaha mikro para mustahik dikategorikan kuat dan besarnya pengaruh pengelolaan zakat terhadap pemberdayaan usaha mikro para mustahik sebesar 766% sedangkan sisanya 23.4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.⁸

Kelima, skripsi ini ditulis oleh Ahmad Nurholis dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Produktif Di NU-Care Lazisnu Kabupaten Banyumas. Masalah yang diangkat ialah Bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah bahwa NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas mempunyai program pemberdayaan ekonomi masyarakat yakni dalam bentuk penyaluran dana kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. Dari tahun 2015-2019

⁷ Anggraini Iin, "Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Pada BAZMA Asset 3 PT Pertamina EP," *Skripsi* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2015), i.

⁸ Meki Umar, "Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikropara Mustahik (Studi di Baznas Kota Cilegon)," *Skripsi* (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2019), ii.

penerimaan dan penyaluran dana selalu mengalami naik turun. Namun jika diukur dengan ZCP (Zakat Core Principle) dan melihat ACR (Allocation to Collection Rasio) ditemukan bahwa tingkat efektivitas berkisar di angka 23%. Dengan demikian tingkat efektivitas zakat produktif masih dikatakan rendah sehingga perlunya prioritas pengelolaan zakat produktif lebih banyak di masa mendatang.⁹

Keenam, tesis ini ditulis oleh Akhmad Furqon dengan judul Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Lazis Tazakka Kecamatan Bandar Kabupaten Batang). Masalah yang diangkat ialah Bagaimana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Produktif Di NU-Care Lazisnu Kabupaten Banyumas. hasil dari penelitian ini bahwa pengelolaan zakat dalam pemberdayaan masyarakat di lazis tazakka dilakukan melalui strategi penghimpunan dana zakat yang terdiri: strategi marketing, strategi fundraising, strategi pembinaan muzakki. Pengelolaan zakat dalam memberdayakan masyarakat tersusun melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan. Implikasi pengelolaan zakat di Lazis Tazakka bagi pemberdayaan masyarakat tersusun dalam 4 program: program pendidikan, program kesehatan, program dakwah dan sosial, serta program ekonomi.¹⁰

⁹ Nurholis Ahmad, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Produktif Di NU-Care Lazisnu Kabupaten Banyumas”, *Tesis* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021), v.

¹⁰ Furqon Akhmad, “Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Lazis Tazakka Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)”, *Tesis* (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2018), 100-104.

Ketujuh, skripsi ini ditulis oleh Revika Ginting dengan judul Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara. Masalah yang diangkat ialah untuk mengetahui Strategi pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin pada BAZNAS di Kabupaten Batu. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan masyarakat miskin pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara telah dilakukan dengan strategi yang jelas meliputi: Perencanaan yaitu menyusun program kerja yang berpihak pada masyarakat miskin, Pengidentifikasian yaitu mengumpulkan data muzakki dan mustahik terutama orang-orang miskin. Pendistribusian disalurkan dengan cara menyalurkan ke sektor produktif dengan tujuan agar masyarakat miskin menjadi berdaya. Pengawasan dilakukan dengan cara menjamin tercapainya pengentasan kemiskinan sesuai rencana.¹¹

Kedelapan, skripsi ini ditulis oleh Lenny Hotmadia dengan judul Upaya DT Peduli Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Zakat Di Kota Medan. Masalah yang diangkat ialah untuk mengetahui program apa saja yang dilakukan DT Peduli Medan kepada masyarakat kota Medan dalam mengelola zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kota Medan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Program pelaksanaan pemberdayaan DT Peduli medan yaitu: peduli ekonomi (balai kreatif) program pemberdayaan bagi mustahik melalui pelatihan peningkatan keterampilan untuk meningkatkan taraf

¹¹ Ginting Revika, "Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara", *Skripsi* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), 5.

ekonomi, (micro finance syariah) program pemberdayaan melalui pinjaman modal disertai pelatihan manajemen perubahan karakter dan jaringan usaha, Desa Ternak Mandiri (DTM) nama program pemberdayaan ini adalah desa ternak mandiri merupakan suatu proses pemberdayaan ekonomi produktif peternak kecil di pedesaan melalui entripoint penitipan hewan domba untuk di kelola serta atas dasar kesepakatan dalam Mol dengan mitra.¹²

Sembilan, skripsi ini ditulis oleh Rizqy Dinna Salsabila dengan judul Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Di Baznas Kota Jambi. Masalah yang diangkat ialah untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi dengan melihat bagaimana sistem pendistribusian zakat produktif serta melihat program-program pendistribusian zakat produktif dan mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam hal pendistribusiannya. Hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif cukup efektif terhadap pemberdayaan ekonomi, pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Jambi sebagian besar digunakan untuk konsumtif 70% dan 30% untuk produktif. Program unggulan dari BAZNAS dapat memberikan nilai positif untuk pemberdayaan ekonomi serta dampak langsung dari zakat produktif adalah pendapatan mustahik, sedangkan dampak secara tidak langsungnya adalah investasi dan tabungan meningkat, serta pengangguran dan kemiskinan di Kota Jambi dapat teratasi. Selain itu, Dalam pendistribusian zakat produktif kepada mustahik masih menggunakan akad hibah yang artinya dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik

¹² Hotmadia Lenny, "Upaya DT Peduli Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Medan," *Skripsi* (Medan: UIN Sumatera Utara, 2021), 3.

hanya memenuhi kebutuhan dasar nya saja. Implikasi dana zakat produktif terhadap status mustahik masih belum mampu berubah sepenuhnya menjadi muzakki, baru mampu berubah menjadi muktafi (orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri) dan munfiq (orang yang berinfaq).¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau studi kasus. Studi kasus ialah penelitian dengan berdasarkan kejadian yang sudah terjadi. Studi kasus penelitian ialah jenis pendekatan yang dilakukan dengan sebuah adanya program, kegiatan, peristiwa, serta kelompok dalam keadaan tertentu. Penelitian ini dilakukan guna mengamati suatu latar belakang, keadaan serta interaksi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari.¹⁴

Studi kasus memiliki tujuan untuk menjelaskan serta memahami objek yang diteliti. Kasus sendiri merupakan penyebab dari dilakukannya penelitian studi kasus. Dengan demikian fokus dalam penelitian ini merupakan kasus yang menjadi objek dalam penelitian.¹⁵

Peneliti menggunakan didalam penelitian kualitatif tentang strategi pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo tidak hanya

¹³ Dinna Rizqy Salsabila, "Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Di Baznas Kota Jambi," *Skripsi* (Jambi: UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi, 2021), 9.

¹⁴ Rita Fenny Fiantika dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 86.

¹⁵ Ibid.

melalui dari pemaparan teori tapi juga dengan dilakukannya observasi, wawancara serta dokumentasi.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ialah sebuah riset yang berbentuk deskriptif serta cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pada pendekatan kualitatif yang dimana peneliti menyusun suatu gambaran kompleks, laporan terperinci, dari persepsi dan sikap subjek serta melakukan studi pada situasi yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengembangkan pengertian, konsep-konsep yang pada akhirnya akan menjadi sebuah teori.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang dimana peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dan tempat sosial tersebut yang kemudian akan diteliti. Adapun lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian dilakukan di Lembaga Kantor Yatim Mandiri, Jl Letjend Suprpto No.1c, Tonatan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63418.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan fakta, sebuah informasi atau keterangan yang merupakan bahan baku dalam meneliti yang digunakan sebagai

¹⁶ Mardawani, *Praktik Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 4-5.

pemecah masalah atau juga mengungkap sesuatu gejala.¹⁷ Data yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah data tentang strategi pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo. Data yang baik ialah data yang dapat dipercaya kebenarannya serta mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran masalah dengan menyeluruh.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan segala keterangan ataupun informasi yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini.¹⁸ Dalam penelitian kualitatif sumber data ialah subjek asal mula data tersebut diperoleh. Sumber data yang digunakan oleh peneliti ialah berupa wawancara, observasi serta dokumentasi yang dilakukan di LAZNAS Yatim Mandiri oleh Bapak Supriatno selaku pemimpin lembaga serta para staf karyawan yang berada dalam ruang lingkup LAZNAS Yatim Mandiri.

Dengan demikian, sumber data dari penelitian ini ialah informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan kepala dari lembaga yatim mandiri serta para staf cabang ponorogo yang langsung mengelola dana zakat bersama para karyawan Yatim Mandiri Ponorogo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini ialah

¹⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Dalam Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: A-Ruzz Media, 2016), 204.

¹⁸Ibid., 206.

mendapatkan sebuah data.¹⁹ Dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan Observasi (Pengamatan), Wawancara (*Interfiewi*) serta Dokumentasi. Sebab penelitian kualitatif peneliti berupaya mengungkap kondisi yang diteliti, serta menjelaskan momen dan nilai-nilai dari rutinitas dan problematika individu yang terlibat didalam penelitian ini.²⁰

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk teknik komunikasi antar dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin mengetahui sebuah informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tertentu. Wawancara dapat dilakukan melalui telepon ataupun secara langsung, tujuan wawancara ialah untuk mendapatkan lebih banyak data yang berguna bagi peneliti. Disini peneliti menggunakan jenis dari wawancara semi struktural, yaitu:

1. Wawancara Semi Struktural

Menurut Sugiono, wawancara semi struktural merupakan wawancara untuk penggalan sebuah informasi guna menemukan suatu permasalahan secara lebih terbuka, yaitu dengan pewawancara bertanya tentang beberapa hal yang sudah ditentukan dan dilanjutkan bertanya tidak direncanakan sebelumnya. Wawancara semi struktural merupakan gabungan antara wawancara struktur dengan wawancara tidak struktur. Sehingga dengan kata lain

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 224.

²⁰Gunawan Imam , *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 141.

peneliti ketika mengambil data lapangan menggunakan wawancara yang sudah dikombinasikan dengan menggunakan pengembangan dari pertanyaan ketika wawancara berlangsung, sehingga peneliti harus mampu dalam menyelidiki (dalam artian mengkaji substansi penelitian) dari partisipan dengan detail.²¹

b. Observasi

Nasution menjelaskan bahwa Observasi merupakan segala dasar dari ilmu pengetahuan, karena para ilmuwan bisa bekerja hanya berdasarkan dari data, yaitu fakta tentang kenyataan yang diperoleh melalui dengan observasi. Marshall menyatakan, melalui dengan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dikehidupan sosial masyarakat.²² Observasi dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengumpulkan data dari lapangan. Kemudian peneliti membuat suatu pemetaan dengan tujuan supaya mendapat suatu gambaran umum dari sasaran penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan jenis observasi terus terang, yaitu:

1. Observasi Terus Terang atau Tersamar

Didalam observasi ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan menyatakan terus terang kepada sumber datanya bahwa ia sedang dalam proses penelitian. Jadi mereka yang diteliti dapat mengetahui dari awal hingga akhir bahwa mereka sedang diteliti.²³

²¹ Ika Nenny Putri Simarmata, *Metode Penelitian Untuk Perguruan Tinggi* (Yayasan Kita Menulis, 2021), 103.

²² Marsukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Media Ilmu Pres, 2014), 103-104.

²³ Ibid., 104.

Pada tahap ini peneliti langsung mengamati proses dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Didalam penelitian kualitatif data-data diperoleh juga dari dokumentasi seperti foto, dokumen. Data foto ialah data yang dapat mengungkap untuk suatu situasi tertentu sehingga dengan itu dapat mendapatkan informasi deskriptif. Data dokumen bisa terdiri dari laporan berkala, jadwal kegiatan, surat-surat resmi, buku harian dan lain sebagainya.²⁴

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data didapat dari data yang diperoleh baik itu dari lapangan ataupun kepustakaan. Pengolahan data memiliki tujuan untuk dapat membantu proses penelitian agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, memecahkan serta menjawab persoalan yang sedang ditanyakan dalam penelitian.²⁵ Pengolahan data merupakan suatu menyederhanakan data supaya lebih mudah dibaca serta diimplementasikan guna mendapatkan dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan. Pengolahan data ialah proses yang dilakukan.²⁶ Miles dan Huberman seperti yang dikutip oleh Arif Mulian Ginting dkk, mendefinisikan bahwa aktivitas didalam

²⁴ Mamik, *Metedologi Kualitatif* (Sidoarjo: zifatama Publishing, 2015), 115.

²⁵ Muh. Fitrah & Lutfhiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 31.

²⁶ Haeran, *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah Ekonomi dan Bisnis* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021), 145-146.

pengolahan data tersebut dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Data, di dalam kegiatan penelitian kualitatif, pengumpulan data merupakan hal yang paling utama dilakukan.²⁷ pada penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi ataupun gabungan dari keduanya yang dilakukan secara langsung di LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo.
- b. Reduksi Data, ialah mencoba merangkum data dari hal-hal yang penting serta berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Penyajian data, data yang disajikan berbetuk tabel dan juga gambar, sehingga data tersebut dapat tersusun dengan pola hubungan atau saling berkaitan
- d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang didukung dengan menggunakan data yang valid dan konsisten, sehingga berharap dapat menjawab permasalahan dari penelitian. Dengan begitu kesimpulan dari permasalahan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab dari rumusan masalah yang ada sejak awal, tetapi bisa juga tidak karena seperti yang sudah diketahui bahwa masalah serta rumusan masalah didalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara sehingga akan berkembang ketika sudah turun langsung dilapangan.²⁸

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 245-250

²⁸ Ibid.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan teknik yang mendeskripsikan serta menggambarkan fenomena-fenomena yang ada dan menginterpretasikan data yang sudah terkumpul sehingga mendapat gambaran secara umum dan juga menyeluruh tentang bagaimana keadaan yang sebenarnya di lapangan.²⁹ Analisis data ialah upaya mencari serta menata secara sistematis catatan dari hasil observasi, wawancara dan yang lainnya guna meningkatkan pemahaman peneliti tentang studi kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan bagi pihak lain. Adapun tahapan dari analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif data didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi ataupun gabungan dari keduanya yang dilakukan secara langsung.³⁰

b. Reduksi Data

Data yang sudah didapatkan dari lapangan jumlahnya lumayan banyak, maka dari itu perlunya mencatat secara rinci dan juga teliti. Karena jumlah data lumayan banyak maka perlu melakukan analisis data melalui reduksi data.³¹

²⁹ Sudirman Acai, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022), 41.

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 247.

³¹ Ibid., 249.

c. Penyajian Data

Tahap selanjutnya ialah penyajian data ialah menguraikan dalam uraian singkat hubungan antar kategori, bagan dan sebagainya guna mempermudah dalam memahami data. Menurut Miles dan Huberman yang paling sering data disajikan dalam penelitian kualitatif ialah dalam bentuk teks yang bersifat naratif.³²

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah menyajikan data dalam bentuk teks naratif maka selanjutnya yaitu memverifikasi dan juga menarik kesimpulan. Kesimpulan pada awal dikemukakan masih bersifat sementara dan bisa berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat dalam proses pengumpulan data maka dari itu perlu adanya verifikasi data. Kesimpulan pada penelitian kualitatif ialah mengungkap temuan baru yang belum pernah ada. temuan yang berupa hasil dari deskripsi maupun gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas, kemudian setelah diteliti menjadi jelas serta dapat ditarik kesimpulan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang diperoleh merupakan data yang masih mentah yang berarti masih perlu untuk diolah atau di analisis lebih lanjut supaya menjadi data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengecekan keabsahan data atau juga validitas data ialah pembentukan bahwa apa yang telah diamati oleh peneliti merupakan pembentukan bahwa apa yang telah diamati oleh

³² Ibid.,252.

peneliti itu sesuai dengan apa yang ada di kehidupan nyata untuk mengetahui keabsahan datanya.

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan pada data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.³³ Contohnya jika data di dapat dari hasil wawancara maka pembandingannya dapat dilakukan dengan observasi ataupun juga dokumentasi. Apabila jika dari tiga data pengujian kredibilitas data itu menghasilkan data yang berbeda-beda maka harus dilakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data mana yang dianggap lebih valid.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memiliki tujuan supaya penyusunan skripsi sesuai dengan bidang kajian dan dapat mempermudah, pembahasan dalam penulisan skripsi terbagi menjadi lima bab dan disetiap babnya terdiri dari beberapa sub bab yang saling berhubungan satu sama lain dengan pembahasan yang utuh, berikut susunan sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Studi Penelitian Terdahulu dan Metode Penelitian.

³³ Rukhayati Siti, *Strategi Guru PAI Dalam Membina Karakter Peserta Didik SMK Al Falah Salatiga* (Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2020), 52.

BAB II KAJIAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU

Bab ini berisikan tentang kajian teori yang meliputi dari (Strategi, Pengelolaan, Pemberdayaan, Masyarakat, Zakat)

BAB III DATA PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZNAS YATIM MANDIRI

Bab ini berisikan paparan data yaitu tentang pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat miskin pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo yang meliputi dari (Sejarah Lembaga Yatim Mandiri, Letak Geografis, Struktur Yatim Mandiri, Program-program Yatim Mandiri).

BAB IV ANALISIS STRATEGI DALAM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PADA LAZNAS YATIM MANDIRI KABUPATEN PONOROGO

Bab ini berisikan tentang Pembahasan/Analisis strategi dalam pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang memuat secara singkat dan jelas tentang hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kesimpulan ditulis sesuai dengan urutan rumusan masalah. Selain itu, penutup juga harus ditulis keterbatasan dan rekomendasi atau saran yang digunakan untuk menyampaikan masalah yang dimungkinkan untuk penelitian lebih lanjut.

BAB II

STRATEGI PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN ZAKAT

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi merupakan pola tujuan ataupun sasaran yang dinyatakan dengan sedemikian rupa, yang menegaskan bisnis apa yang dilakukan organisasi tersebut dan macam apa atau akan seperti apa organisasi tersebut menurut Cope, 1981.¹ Lalu pendapat lain mengatakan bahwa strategi merupakan rencana dengan skala besar untuk orientasi masa depan guna berinteraksi dengan kondisi persaingan untuk mencapai suatu tujuan dari perusahaan menurut Pearce dan Robinson, 1997. Secara konseptual strategi ialah cara untuk mengintegrasikan faktor yang menjadi kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan. Strategi ialah perencanaan tujuan jangka panjang untuk suatu perusahaan serta pendayagunaan dan alokasi sumber daya yang penting guna mencapai tujuan tersebut menurut Rangkuti, 2013.²

2. Unsur Strategi

Strategi memiliki beberapa unsur yang terdiri dari, sebagai berikut:

¹ Salusu, *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 1996), 89.

² Lubis Akbar Fadli, *Strategi Pengembangan Agribisnis Cabai Merah* (Medan: Umsu Press, 2021), 36-38.

- a. Mengidentifikasi dan juga menetapkan spesifikasi serta kualifikasi hasil dan sasaran yang harus dicapai dengan mempertimbangkan segala bentuk aspirasi dari masyarakat.
 - b. Mempertimbangkan serta memilih jalan pendekatan paling efektif guna mencapai sasaran.
 - c. Mempertimbangkan dan juga menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh dari awal hingga akhir.
 - d. Mempertimbangkan serta menetapkan kriteria untuk mengukur serta menilai taraf keberhasilan untuk kedepannya.
3. Implementasi Strategi

Implementasi strategi merupakan sebuah proses melaksanakan strategi yang sudah diformulasi dengan suatu tindakan yang nyata. Implementasi strategi ialah proses dimana strategi serta kebijakan yang dijalankan melalui struktur, pengembangan program serta prosedur pelaksanaannya.³

Implementasi strategi yang akan dilakukan oleh penetapan struktur organisasi menurut Hardjito ialah yang memerlukan tujuh prinsip yang dinilai sangat penting, adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan Tujuan

Sebuah organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Kejelasan dari tujuan itu ada pada visi dan misi yang berada dalam kendali organisasi yang menjadi pedoman bagi para anggotanya.

³ Aziz Abdul, "Strategi Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Pada Baznas Kabupaten Tangerang", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 20-23.

b. Kesatuan Arah

Pada setiap struktur organisasi pasti ada pemimpin dan bawahan. Bawahan disini hanya menerima perintah serta harus bertanggung jawab atas perintah dari atasan.⁴

c. Pembagian Kerja

Supaya dapat berjalan dengan baik pembagian kerja harus memenuhi syarat yaitu berguna untuk menempatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan bidang serta keahliannya. Sehingga setiap bagian dari para unit kerja mengetahui dan paham akan wewenangnya serta tanggung jawab yang diembannya.⁵

d. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab

Didalam pelaksanaannya perlu sekali memperhatikan aspek keseimbangan antara kewenangan serta tanggung jawab pekerjaan supaya tercipta mekanisme ruang lingkup kerja yang sehat. Dalam pendelegasian wewenang yang baik akan memotivasi bawahan menjadi lebih percaya diri, bekerja lebih giat, kreatif serta bertanggung jawab.

e. Koordinasi

Koordinasi menjadi yang saling berkaitan dari setiap bagian. Karena mengingat didalam prakteknya banyak ditemukan kasus ynag

⁴ Ibid.,21.

⁵ Ibid.

dimana pada suatu bagian menjadi lebih mementingkan bagian dirinya sendiri.⁶

f. Tingkat Pengawasan

Untuk mempermudah struktur pengawasan, penyusunan struktur organisasi harus memperhatikan tingkatan pengawasan secara structural.

g. Rentang Manajemen

Rentang manajemen atau rentang kendali merupakan beberapa bawahan yang langsung diawasi secara efektif dan efisien yang dimana jumlahnya bergantung sesuai kondisi yang dihadapi.⁷

B. Pengertian Pengelolaan Zakat

1. Pengertian Pengelolaan

Menurut Stoner dan Freeman mendefinisikan pengelolaan ialah suatu proses dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan yang dilakukan oleh organisasi serta memanfaatkan sumber daya yang telah ada guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.⁸

2. Pengelolaan zakat

Pengelolaan zakat ialah bentuk pengendalian serta pemanfaatan dari semua sumber daya yang menurut dalam perencanaan itu dibutuhkan untuk penyelesaian suatu kerja tertentu atau bisa didefinisikan pengelolaan ialah sama halnya dengan manajemen yakni penggerakkan, pengorganisasian serta pengarahan usaha manusia dalam memanfaatkan material dan fasilitas

⁶ Ibid.,22

⁷ Ibid.,22-23.

⁸ Abi Mustofa Hamid dkk, *Pengelolaan Pendidikan* (Yayasan Kita Menulis, 2021), 2-3.

untuk mencapai tujuan. Menurut Basu, 1997.⁹ Pengelolaan zakat didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat didefinisikan sebagai kegiatan dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan pada pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan dari zakat.¹⁰ Pengelolaan zakat memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dan pengelolaan zakat
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Berhasilnya pengelolaan zakat tergantung pada bagaimana bagian manajemen mengelola dana tersebut untuk digunakan pada suatu organisasi atau lembaga yang bersangkutan.¹¹ Oleh karena itu pengelolaan zakat itu mutlak ditangani oleh pemerintah dengan perantara lembaga khusus (Amil Zakat) yang memiliki ahli dibidang manajemen yang fungsional dan professional dan dimaksudkan untuk mencapai target yang optimal dan efektif.¹² Dalam pengelolaan zakat tidak luput dari berbagai hal untuk mewujudkan apa yang sudah direncanakan. maka dari itu ada beberapa hal

⁹ Reagan Roland Muhammad, “Dampak Penerapan Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana Zakat (Studi Pada Dompot Dhuafa Cabang Yogyakarta),” *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), 22.

¹⁰ Widiastuti Tika dkk, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), 62.

¹¹ Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹² Muin Rahmawati, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaila, 2020). 82.

yang menjadi penompang dalam pengelolaan diantaranya, adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu kegiatan untuk menentukan sebuah tujuan dimasa mendatang. Perencanaan juga biasanya dirumuskan setelah penetapan tujuan yang akan dicapai nantinya. Perencanaan biasanya meliputi tindakan memilih serta menghubungkan fakta-fakta serta menggunakan asumsi untuk target yang akan dicapai. Secara sederhana pengelolaan zakat haruslah mampu untuk merencanakan sesuatu dengan matang secara garis besar maupun secara detail dari suatu kegiatan yang akan dilakukan guna mencapai kepastian didalam optimalisasi zakat. Dalam hal perencanaan, pengelola zakat (Amil) haruslah membuat sebuah gambaran dari suatu kegiatan yang akan datang dalam waktu tertentu guna membuat kegiatan yang akan datang minim akan terjadinya kendala.¹³

b. Pengorganisasian

Robbins mengatakan pengorganisasian merupakan penetapan tugas yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas itu dikelompokkan, siapa yang melapor kepada siapa, serta dimana keputusan harus diambil. Pengorganisasian ini juga mendukung untuk

¹³ Anwar Nurfiah, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Bogor: Lidan Bestari, 2022), 63.

kedepannya dalam menjalankan program baik dari pengarahan dan juga pengelolaan.¹⁴

c. Penghimpunan

Penghimpunan merupakan kegiatan mengumpulkan dana dari para masyarakat yang ekonominya jauh berada diatas. Menurut Huda penghimpunan ialah sebuah proses mempengaruhi masyarakat baik dari perseorangan sebagai individu ataupun perwakilan masyarakat maupun juga lembaga supaya dapat menyalurkan dana atau sumber dayanya kepada sebuah organisasi ataupun lembaga. Penghimpunan juga bertujuan untuk mendukung jalannya sebuah program dan operasional yang sudah direncanakan, penambahan dari muzakki dan juga donatur, menjaga loyalitas muzakki dan juga donatur.¹⁵

d. Pelaksanaan

Pelaksanaan ialah sebuah kegiatan yang dilakukan demi mewujudkan rencana ataupun program yang akan dijalankan. Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo pelaksanaan berarti sebagai proses dalam bentuk rangkaian dari kegiatan, yaitu yang berawal dari sebuah kebijakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan maka kebijakan tersebut diturunkan dalam sebuah program ataupun proyek.¹⁶

¹⁴ Tambunan Hardi dkk, *Manajemen Pembelajaran* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021), 80.

¹⁵ Afif Mufti, *Optimalisasi Pengelolaan Filantropi Islam Berbasis Masjid* (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2021), 34-35.

¹⁶ Vista Catharina Okta Frida, *Manajemen Kinerja* (Bogor: Guepedia, 2020), 40.

e. Pengawasan

Pengawasan merupakan sebuah kegiatan untuk menjamin bahwasannya tujuan dari organisasi dan manajemen itu dapat terwujud. Prayudi mendefinisikan bahwa pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan sebuah pekerjaan yang dijalankan, dilaksanakan ataupun diselenggarakan itu apa yang direncanakan dapat terwujud. Pengawasan juga dilakukan secara terus-menerus dilakukan untuk mengetahui apakah pekerjaan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan semestinya atau tidak.¹⁷

f. Evaluasi

Evaluasi merupakan proses memberi penilaian dari hasil kerja keras yang telah dilakukan. sudijino menjelaskan bahwa evaluasi ialah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan sebuah proses guna menentukan nilai dari sesuatu hal.¹⁸ evaluasi berguna dan juga bermanfaat sebab dapat mengetahui tingkatan dari hasil kerja keras sebagai penilaian terhadap apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Evaluasi ini lebih melihat kedepan dari pada apa yang sudah terjadi dimasa lalu dan ditunjukkan dengan sebuah peningkatan demi sebuah keberhasilan dari program.¹⁹

3. Asas-asas Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat memiliki asas sebagai berikut:

¹⁷ Suadi Amran, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 76-77.

¹⁸ Haerzani Eben Telaumbauna, *Pengembangan Model WICDIE Dalam Pembelajaran Paduan Suara* (Jakarta: PT Publica Indonesia Utama, 2022), 90-91.

¹⁹ Ibid.,90.

- a. Syariat Islam.
 - b. Amanah, maksudnya adalah pengelolaan zakat harus dapat dipercaya.
 - c. Kemanfaatan, maksudnya adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik
 - d. Keadilan, maksudnya adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
 - e. Kepastian hukum, maksudnya adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzakki.
 - f. Terintegrasi, maksudnya adalah pengelolaan zakat dilakukan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
 - g. Akuntabilitas, maksudnya adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.
4. Pemerintah Sebagai Pengelola Zakat

Ibadah zakat itu bukan sekedar sebagai amal tetapi juga sebagai kewajiban bagi setiap muslim. Untuk itu perlu diperhitungkannya kepastian dan ketegasan didalam pelaksanaanya supaya hak dari asnaf delapan golongan terutama bagi fakir miskin apat diterima oleh yang berhak menerima. Oleh sebab itu demi terlaksananya zakat, ditetapkan pula sanksi bagi yang tidak mau membayar zakat.²⁰

²⁰ Ibid.

C. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Kata pemberdayaan didalam kamus besar Bahasa Indonesia sebagai kata nominal (Benda) yang berarti suatu proses, cara, perbuatan, memberdayakan. Pemberdayaan dalam Bahasa Inggris disebut juga sebagai *empowerment*. Istilah kata pemberdayaan diartikan sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang masyarakat telah miliki agar menjadi sebuah sistem yang dapat mengorganisasikan untuk diri mereka sendiri dengan cara mandiri.²¹

World bank dalam Zubaedi mengatakan bahwasannya pemberdayaan ialah perluasan dari aset masyarakat miskin dalam menegosiasikan dengan mempengaruhi ataupun mengontrol serta mengendalikan tanggung jawab dari lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya, dari segi ekonominya.²²

Dalam definisi pemberdayaan yang menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan proses pemberian atau optimasi daya (yang dimiliki serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat), baik daya didalam definisi “kemampuan dan keberanian” ataupun daya dari definisi “kekuasaan atau posisi-tawar”. Pemberdayaan juga ialah kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan didalam bertindak pada praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, pemberdayaan seringkali dikaitkan dengan ekonomi masyarakat guna untuk mengentaskan kemiskinan atau penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu, kegiatan pemberdayaan

²¹ Fadjar Mulyadi, *Pemberdayaan Ekonomi, Stop Pernikahan Dini* (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 6.

²² Adhi Setyawan Nugroho, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Teknologi Tepat Guna Di Daerah* (Guepedia, 2021), 66.

masyarakat identik dengan pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan.²³

2. Tujuan Pemberdayaan

Menurut Sulistiyani mendefinisikan bahwa tujuan dari pemberdayaan ialah untuk membentuk dari pada individu dan masyarakat supaya menjadi mandiri. Kemandirian tersebut ialah seperti kemandirian berpikir, bertindak serta mengendalikan apa yang mereka lakukan.²⁴

D. Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat secara umum merupakan para individu yang hidup bersama. Istilah masyarakat berasal dari kata Bahasa Arab yaitu kata “*syaraka*” yang berarti ikut serta. Sedangkan dalam Bahasa Inggris masyarakat disebut sebagai “*Society*” yang memiliki arti interaksi sosial, perubahan sosial dan rasa kebersamaan. Selo Soemardjan mengartikan bahwa masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.²⁵

2. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam

Agama islam sangat mengutamakan kepedulian terhadap lingkungan sosial, oleh sebab itu islam menegaskan bahwa misi ialah akuntabilitas sosial. Pemberdayaan masyarakat islam ialah suatu proses maupun tindakan yang terjadi di Indonesia dengan memberi rasa tanggung jawab kepada para konteks

²³ Ginting Revika, “Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara”, *Skripsi* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), 37.

²⁴ La Hairudin Patilaiya, *Pemberdayaan Masyarakat* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 9.

²⁵ Yuliati Rina, *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), 21.

ekonomi. Dan dengan ini masyarakat muslim dituntut untuk dapat lebih keras dalam bekerja, berinteraksi serta berwirausaha.

Pemberdayaan masyarakat dinilai penting dan perlu diterapkan karena dengan pemberdayaan maka kedepannya akan menghasilkan pembangunan yang berlanjut serta dapat menghasilkan perubahan. Dengan seperti ini maka taraf kehidupan kedepan akan menjadi semakin meningkat.

E. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat dari segi bahasa merupakan kata dasar dari *zaka* yang memiliki arti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.²⁶ Zakat merupakan ciri dari salah satu sistem yang ada di ekonomi Islam, karena zakat merupakan suatu implementasi dari azas keadilan di dalam Islam. Adapun pengertian zakat menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, mendefiniskan zakat sebagai berikut: “Harta yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.” Oleh sebab itu, jika definisi zakat dikaitkan dengan harta, maka menurut ajaran islam harta yang telah dizakati itu akan tumbuh berkembang serta bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan sang pemilik).²⁷ Secara terminologis, zakat memiliki arti tumbuh dan berkembang, kesuburan atau bertumbuh dan bisa juga berarti membersihkan atau

²⁶ Muin Rahmawati, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020), 1.

²⁷ Hasan Sofyan dan Muhammad Sadi, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 67.

menyucikan. Secara etimologis, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada golongan yang berhak (asnaf zakat).²⁸ Ada beberapa definisi zakat menurut para ahli, sebagai berikut:

- a. Menurut M. 'Imarah mendefinisikan zakat berarti kewajiban dalam harta khusus yang diwajibkan kepada pemilik harta yang dimiliki secara penuh. Muslim yang merdeka, baligh dan berakal dan jika telah memenuhi nishabnya dengan persentase tertentu, dengan berdasarkan manfaat. Sebagaimana disyariatkan dalam (QS. Al-Baqarah [2]: 43).²⁹

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ 43

Artinya: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

- b. Ibnu Manzbur mendefinisikan kata *zakah* dari segi bahasa berarti, suci (*taharah*), tumbuh (*an-nama'*), berkah (*al-barakah*) serta perilaku yang terpuji atau amal saleh (*al-madh aw as-salah*) arti ini sebagaimana yang digunakan didalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.³⁰
- c. Lewis Ma'luf mendefinisikan bahwasannya zakat secara bahasa dapat diartikan sebagai pembuktian (*shadaqah*), pensucian (*taharah*) dan pemurnian sesuatu (*sufwatu sya'i*).³¹
- d. Hasbi Ash-Shiddiqi mendefinisikan bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian harta untuk digunakan kepada mereka yang diwajibkan dan telah

²⁸ Hakim Rahmat, *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2020), 1.

²⁹ Ibid., 3.

³⁰ Ibid., 2.

³¹ Ibid., 2.

diterangkan syara menurut aturan yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an, Hadis dan juga Undang-undang Fiqih.³²

Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan dala kitabnya Al-Fiqh Al Islami Adillatuh mengungkapkan ada beberapa definisi zakat menurut para madzhab ulama:

- 1) Menurut Malikiyah, zakat ialah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta dan telah mencapai nishabnya diberikan kepada bagi yang berhak menerimanya, jika telah sempurna dan telah mencapai haul selain bang tambang, tanaman dan juga rikaz.
- 2) Hanafiyah menerangkan zakat adalah kepemilikan harta tertentu dan bagian harta tertentu tersebut adalah bagian untuk orang atau pihak tertentu pula yang telah ditentukan oleh syar'I guna mengharpkan keridhaannya.
- 3) Syafi,iyyah berpendapat bahwa zakat adalah sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan juga badan dengan cara tertentu.
- 4) Hanabilah mendefinisikan bahwasannya zakat merupakan hak wajib didala harta untuk kemudian diberikan kepada kelompok tertentu dan pada waktu tertentu pula.³³

2. Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat terdapat dalam landasan dasarnya pada Al-Qur'an, Hadis, ijtihaad, *qias*. Seseorang yang sudah memenuhi syarat-syarat wajib untuk

³² Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020), 2.

³³ Ibid.

berzakat, maka wajib baginya menunaikan zakat. Menunaikan zakat tersebut bukan semata-mata karena kerendahan hati, melainkan juga suatu kewajiban hukum dan jika tidak menunaikan maka didapatkan sanksi padanya. Pada saat Nabi Muhammad SAW. Menerima wahyu pada periode mekah turun pula bersamaan mengenai zakat, meski belum menjadi suatu perintah hukum, melainkan sebagai ciri-ciri sebagaimana orang yang beriman, bertaqwa dan berbuat kebaikan. Adapun landasan hukum zakat dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Hal ini ditegaskan dalam Q.S Luqman Ayat (4) yang berarti:

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ 4

Artinya: "Orang-orang yang mendirikan salat dan membayar zakat dan yakin pada hari akhirat".³⁴

Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an dalam Q.S Al-Baqarah ayat 43, yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ 43

Artinya : "dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku".

Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an dalam surat Q.S Al-Baqarah (2):

227, yang berbunyi:

³⁴ Insani Nur, *Hukum Zakat Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat* (Sleman: CV Budi Utama, 2021), 51-52.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 277

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

b. Hadist Rasul

Dalam hadistnya Rasulullah bersabda:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyllahu „Anhu, bahwa Nabi shallallaahu „alaihi wasallam bersabda: “Ada tujuh golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari (Kiamat) yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, diantaranya yaitu: “Seseorang yang menyedekahkan hartanya dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

c. Ulama

Para ulama telah sepakat bahwasannya zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Para sahabat juga sepakat akan wajibnya membayar zakat dan memerangi bagi setiap muslim yang enggan mengeluarkan zakat serta menghalalkan darah mereka karena zakat merupakan Syi'ar Islam yang agung. Zakat merupakan bentuk sosial ekonomi dari kelima rukun Islam.³⁵

³⁵ Qardhawi Yusuf, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007), 3.

d. UUD

Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang ketentuan pengelolaan zakat secara implisit Undang-undang menyatakan peran dari subtransif pemerintah dalam mengelola zakat tertuang dalam Bab I pasal tiga (3) yang berbunyi “pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat”. Lalu peran pemerintah terdapat dalam Bab III pasal 9 dan juga Bab IV pasal 23 pasal tersebut berbunyi “Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggung jawab terhadap pemerintah sesuai dengan tingkatnya”, selanjutnya “Dalam menunjang Badan Amil Zakat pemerintah wajib membantu biaya operasional Badan Amil Zakat”.³⁶

3. Rukun Zakat

Rukun zakat merupakan seseorang yang mengeluarkan sebagian dari harta (*Nishab*), dengan melepas atas kepemilikannya, menjadikan harta tersebut sebagai milik orang fakir serta menyerahkan padanya harta tersebut pada wakilnya yaitu imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.³⁷

4. Syarat Wajib Zakat

Menurut Andri Soemitra, terdapat beberapa syarat wajib zakat yang wajib diketahui oleh umat islam, antara lain yaitu:

³⁶ Kamil Hafiz, “Evaluasi Program Layanan Jemput Zakat Maal Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),” *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), 41-42.

³⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 97-98.

- a. Islam
- b. Berakal sehat dan Dewasa
- c. Halal
- d. Merdeka
- e. Milik penuh

5. Macam-macam Zakat

Zakat sendiri dapat digolongkan menjadi dua macam antara lain, sebagai berikut:

a. Zakat Mal

Zakat mal merupakan zakat harta yang dikeluarkan oleh muzakki dengan menghitung berapa jumlah yang harus dikeluarkan dan diharuskan kesadaran sendiri oleh sang pemilik harta bahwasannya sebagian dari hartanya wajib dikeluarkan zakatnya, dengan ketentuan khusus terkait jenis hartanya dengan batas nominalnya (nishab) serta kadar zakatnya.³⁸ Zakat mal atau zakat harta ini merupakan zakat yang sebagian harta nya disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan bagi yang berhak menerima harta tersebut, syarat yang wajib dizakati itu pun yang sudah cukup nishab, yang berkembang, bebas dari hutang, sudah berlalu satu tahun (haul). Lalu ada enam jenis harta yang wajib untuk dizakati antara lain hewan ternak, emas dan perak, hasil pertanian, barang temuan, barang tambang dan perdagangan.

³⁸ Ikhwati Nina Wahidah, Iskandar, Agus Komarudin, *Modul PAI-PTA* (Klaten-Jawa Tengah: Lakeisha, 2019), 153.

b. Zakat Fitrah

Zakat fitrah berartikan mensucikan diri dan segala perbuatannya. Zakat fitrah dilihat dari segi fungsinya merupakan zakat yang memiliki fungsi sebagai pembersih jiwa bagi setiap individu . Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan dibulan suci ramadhan dan membayar di akhir bulan ramadhan.³⁹ Zakat fitrah telah diwajibkan ditahun kedua hijriah bersamaan dengan puasa ramadhan. Zakat fitrah merupakan zakat untuk mencusikan jiwa-jiwa selama puasa ramadhan, zakat fitrah biasanya dibayakan sebelum solat idul fitri atau satu hari dua hari sebelum selesainya puasa ramadhan karena jika membayarnya setelah selesai dilaksanakannya solat idul fitri maka bukan dinamakan sebagai zakat melainkan hanya sedekah biasa.⁴⁰

6. Orang yang berhak menerima Zakat

Zakat memiliki peran dan berfungsi bagi kehidupan sosial. Dalam pengelolaan zakat Allah SWT. telah menggolongkan kepada siapa saja zakat tersebut dapat diberikan, sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60 menegaskan bahwa orang yang berhak dalam menerima dana hasil zakat ada delapan golongan atau lebih dikenal delapan *asnaf* . Adapun delapan golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60 yang ada di bawah ini:

³⁹ Tholabi Ahmad Kharlie, *Fikih Islam Nusantara (Mencakup Fatwa-fatwa Kontemporer Dan Bab Fikih Lengkap Berdasarkan Kitab-kitab Mu'tabarah Kalangan Pesantren)*, (Sleman:CV Budi Utama, 2021), 373.

⁴⁰ Varlina Wamnebo, "Pengelolaan Zakat Fitrah dan Zakat Mal di Masjid Annur Desa Waihama," *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, Volume 07, Nomor 2 (2021), 164-166.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
 60 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana (QS. At-Taubah:60)

Adapun delapan *asnaf* yang menerima zakat adalah sebagai berikut:

a. Fakir

Fakir merupakan orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan yang berarti fakir ini orang yang tidak terpenuhi kebutuhan sederhananya (kebutuhan pokok).

b. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki tempat tinggal, tetapi tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan pokok.

c. Amil

Amil adalah orang yang mengumpulkan dana zakat dan kemudian amil juga yang membagi-bagikannya kepada para penerima zakat. Menjadi amil juga memiliki kriteria sebagai berikut: Islam, Merdeka, Sehat akal pikirannya, Jujur, Paham Mengenai Zakat, Mampu Melaksanakan Tugas.

d. Mu'alaf

Mu'alaf adalah orang yang telah lembut hatinya dan tertarik pada Islam yang dari mereka masih belum keimanan nya sehingga untuk menghindari adanya hal yang tidak diinginkan maka menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa diperbolehkannya menarik hati orang yang tidak beragama islam maka harus diberikan kas kesejahteraan. Bukan harta zakat karena tidak ada orang selain islam tidak berhak menerima.⁴¹

e. Riqab

Riqab menurut Imam Syafi'i dan Hanafiah merupakan seorang budak yang diberikan kesempatan untuk membebaskan dirinya dari majikan tetapi harus membayar ganti rugi sebagai gantinya.

f. Gharim

Gharim merupakan seorang yang terlilit hutang tetapi dalam hal yang tidak digunakan untuk pemborosan.

g. Fisabilillah

Fisabilillah ialah orang yang mendekatkan diri kepada Allah atau berjuang dijalannya Allah.

h. Ibnu Sabil

Ibnu sabil menurut para ulalma adalah orang yang berada atau sedang melakukan sebuah perjalanan, yaitu orang-orang yang

⁴¹ M. Malahayatie, Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat), *"Al-Mabhats,"* Volume 1, Nomor 1 (2016), 50-56.

berpergian (musafir) untuk melakukan hal yang baik atau bentuk taat kepada Allah SWT.⁴²



⁴² Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaila, 2020), 77-79.

BAB III

PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

MISKIN PADA LAZANAS YATIM MANDIRI KABUPATEN

PONOROGO

A. Gambaran Umum Lembaga Yatim Mandiri

1. Sejarah Lembaga Yatim Mandiri

Yatim Mandiri lahir pertama kali berawal dari kegelisahan beberapa aktivis pada panti asuhan di Surabaya, beberapa orang tersebut antara lain Sahid Haz, Sumarno, Hasan Sadzili, Syarif Mukhodam dan Moch Hasyim. Para aktivis tersebut prihatin melihat para anak-anak yatim di sebuah panti asuhan karena setelah lulus SMA mereka terlunta-luntu dan tidak bekerja. Hal itu dikarenakan tidak semua panti asuhan mampu untuk menyekolahkan para anak binaannya sampai ke pendidikan tertinggi yakni perguruan tinggi atau perkuliahan dan juga pihak panti tidak mampu untuk mencari para anak-anak lowongan pekerjaan, sehingga sebagian besar dari anak tersebut dipulangkan oleh pihak panti kepada para keluarga mereka yang masih ada. Setelah para anak-anak pulang kekeluarga mereka, maka kehidupan mereka kembali kepada keluarga tetapi belum bisa mandiri secara ekonomi.¹

Melihat kondisi seperti ini, para aktivis tersebut berfikir bagaimana supaya anak-anak dapat hidup mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Kemudian darisini beliau-beliau ini merancang sebuah tempat pergerakan

¹ Yatim Mandiri, *Sejarah Yatim Mandiri*, <https://yatimmandiri.org/news/sejarah-dan-jejak-langkah-yatim-mandiri/>

dengan badan hukum yayasan yang didalamnya bergerak dalam bidang pendidikan anak yatim purna asuh dari panti asuhan dengan program mengikutsertakan para anak-anak yatim untuk kursus keterampilan. Dengan harapan keterampilan yang dimiliki anak-anak dapat memiliki nilai lebih guna untuk melanjutkan sekolah ataupun bekerja setelah lulus SMA. Sehingga dapat membawa perubahan serta menjadi lebih mandiri untuk diri sendiri maupun keluarga.²

1. Perjalanan Cerita (1994)

Tanggal 31 Maret 1994 terbentuknya sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Isla dan Anak Purna Asuh (YP3IS). Lalu tanggal tersebut disebut pula tanggal sebagai hari lahirnya yayasan ini. Para tokoh pendiri yayasan memiliki visi bahwa YP3IS ini merupakan lembaga milik umat sebagai solusi memandirikan anak-anak yatim.³

2. Perjalanan Cerita (1995-2007)

Selama 12 tahun perjalanan yayasan YP3SI semakin pesat dan berkembang dengan baik, berkat dari dukungan para masyarakat serta semakin profesional dalam memandirikan anak yatim melalui adanya program-program. Setelah banyaknya perubahan baik dari kepengurusan maupun secara manajemen untuk memperluas manfaat memandirikan anak yatim, maka setelah diadakannya rapat dan sudah

² <https://yatimmandiri.org/news/sejarah-dan-jejak-langkah-yatim-mandiri/>

³ Ibid.

diputuskan bahwa YP3SI berganti nama menjadi Yatim Mandiri seperti sekarang ini.⁴

3. Perjalanan Cerita (2008)

Tepat pada tanggal 22 April 2008 YP3SI telah resmi berganti nama menjadi Yatim Mandiri dan perubahan nama tersebut disahkan melalui akta KEMENKUMHAM RI / AHU-2413.AH.01.02.2008.⁵

4. Perjalanan Cerita (2008-2015)

Lembaga Yatim Mandiri telah membuka kantor layanan, sampai saat ini telah memiliki 40 kantor layanan di 13 provinsi di Indonesia dengan mengusung semangat lima pilar program Yatim Mandiri.⁶

5. Perjalanan Cerita 2016

Yatim Mandiri telah resmi terdaftar sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan SK. KEMENAG RI NO. 185 Tahun 2016.

6. Perjalanan Cerita (2017-2018)

Setelah resmi menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional, Yatim Mandiri semakin melebarkan manfaat bukan hanya untuk para anak yatim tetapi juga untuk kaum dhuafa dan juga 8 asnaf penerima zakat.

7. Perjalanan Cerita (2019-2020)

Lembaga Yatim Mandiri terdaftar sebagai Lembaga Nazhir Wakaf berdasarkan SK. BWI. NO. 3.3.00052 Tahun 2019. Lembaga Yatim mandiri selain mengelola zakat, infaq dan sedekah, lembaga juga

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

mengelola dana wakaf. Beberapa program yang berjalan ialah wakaf untuk sarana pendidikan anak yatim dan wakaf produktif.

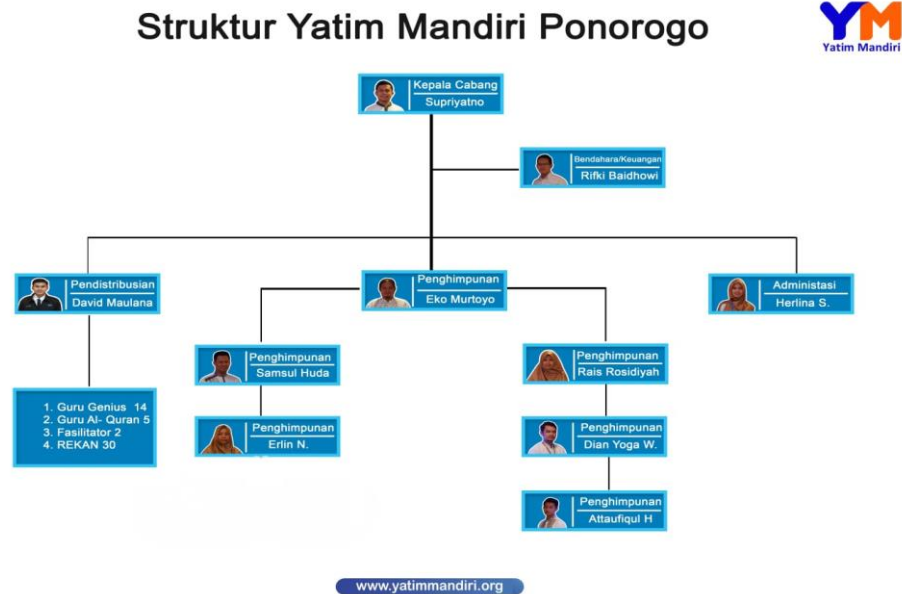
8. Perjalanan Cerita (2021)

Yatim Mandiri melakukan revolusi terhadap kepengurusan maupun manajemen untuk menghadapi tantangan global dan juga digital kedepannya, lalu pada tanggal 6 Maret 2021 Lembaga Yatim Mandiri memperbarui akta yayasan di KEMENKUMHAM RI dengan Nomor Pengesahan KEMENKUMHAM RI / AHU-AH.01.06-0018643. Yatim Mandiri juga memperbarui akta lembaga berdasarkan SK. KEMENAG RI No. 509 Tahun 2021.

2. Letak Geografis Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo

Secara geografis letak dari Laznas Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo, daerah tempat berdirinya merupakan daerah dataran rendah yang berlokasi di jl. Letjend Suprpto No.1, Tonatan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63418. Lokasi lembaga ini sangat strategis dan mudah untuk dijangkau karena tempatnya yang langsung berhadapan dengan jalan raya.

3. Struktur Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pengurus Lembaga Yatim Mandiri

4. Visi dan Misi Yatim Mandiri

a. Visi Yatim Mandiri

Menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim dan dhuafa.

b. Misi Yatim Mandiri

- 1) Membangun nilai-nilai kemandirian yatim dan dhuafa
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumberdaya untuk kemandirian yatim dan dhuafa
- 3) Meningkatkan *capacity building* organisasi.⁷

⁷ Dokumentasi, Profil Yatim Mandiri Ponorogo, 20 Februari 2023.

5. Layanan Donasi

a. Zakat perdagangan

Ketentuan dari zakat perdangan adalah:

- 1) Sudah mencapai haul
- 2) Nishab mencapai 85 gr emas
- 3) Besar dari zakatnya 2,5%
- 4) Boleh dibayar menggunakan uang ataupun barang
- 5) Berlaku untuk yang melakukan perdagangan secara individu maupun badan usaha (koperasi, PT, CV)

Cara menghitungnya: $(\text{Modal yang diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang yang dapat dicairkan}) - (\text{Hutang-kerugian}) \times 2,5\%$

1. Zakat pertanian

Dengan ketentuan: mencapai nishab 453 kg gabah atau 520 kg jika yang dihasilkan ialah makanan pokok.

- a. Jika selain dari pada makanan pokok, maka nishabnya disamakan dengan makanan pokok paling 2.2 umum di daerah.
- b. Kadar zakatnya apabila diari dengan air hujan, mata air, ataupun sungai maka 10%.
- c. Kadar zakat jika diairi tetapi dengan cara disiram dengan menggunakan alat 5.5 zakatnya 5%.

2. Zakat simpanan

Uang yang disimpan dikenakan zakat dari jumlah saldo yang akhir apabila sudah mencapai haul. Nishabnya sebesar 85 gr emas dan besar zakat yang harus dikeluarkan ialah 2,5%.⁸

6. Cara Membayar atau Berdonasi

a. Layanan Jemput

Yatim mandiri memberi kemudahan dalam berdonasi atau yang ingin menunaikan zakatnya yaitu dengan menghubungi layanan kantor dengan begitu kantor pun akan mengutus ZISCO yang siap membantu dalam pendampingan, konsultasi dan penjemputan dana.

b. Via ATM

Lalu bisa juga membayar atau berdonasi dengan mudah melalui kartu debit atau ATM dengan jaringan mencakup (BCA, ALTO, ATM Bersama) diseluruh Indonesia.

c. Via E-Banking

Bisa juga mengunjungi website <http://yatimmandiri.org/rekening-donasi> melalui handphone atau laptop kemudian pilih link e-banking anda dan lakukan transfer secara online.

d. Via Mobile Banking

Untuk melalui mobile banking klik ke <http://yatimmandiri.org/rekening-donasi> kemudian pilih link e banking dan lakukan transfer secara online.⁹

⁸ Yatim Mandiri, <http://yatimmandiri.org> Hitung,

e. Via Kartu Kredit

Untuk penggunaan kartu kredit bisa dilakukan dengan mengirim SMS ataupun Email, dengan format:

Nomor Kartu Anda#Batas Masa Berlaku#Jenis Program#Jumlah Donasi lalu kirim ke nomor (085648443000) atau kirim ke email donation@yatimmandiri.org setelah itu para staf akan mem-follow up guna memastikan datanya.¹⁰

f. Via Paypal

Lalu bisa menggunakan paypal yang ada di google atau unduh aplikasi untuk kemudahan.

7. Rekening Membayar atau Donasi

Transfer mudah ketika ingin menunaikan zakat, melalui via ATM ke rekening donasi Yatim Mandiri.

Tabel 2.1 Nama dan Nomor Rekening untuk Menunaikan Zakat

NAMA BANK	ZAKAT
BCA	088 399 6647
MANDIRI	14200110313327
Syariah Mandiri	700 124 1782
Permata Syariah	029 014451 44
MUAMALAT	701 005 4804
BNI Syariah	021 149 7003
BRI	009601 00196 8305

⁹ Yatim Mandiri, <http://yatimmandiri.org> Donasi.

¹⁰ Ibid.

B. Program-program Pemberdayaan pada Yatim Mandiri

Dan dapat dilihat beberapa program dari Yatim Mandiri dengan kegiatan dan prioritas masing-masing, diantaranya nya:

a. Pemberdayaan

1. Bunda Mandiri Sejahtera (BISA)

Bunda mandiri sejahtera (BISA) merupakan sebuah usaha dari Yatim Mandiri untuk mensejahterakan keluarga yatim. Program ini berupa pembinaan keislaman, pengasuhan dan pemberdayaan ekonomi. Lebih dari pada itu program ini juga berfokus pada pemberdayaan bunda yatim yakni dengan membentuk kelompok usaha bersama dengan didampingi pengusaha professional dibidangnya. Bantuan yang diberikan oleh lembaga yaitu berupa modal usaha untuk set up usaha.¹¹

b. Pendidikan

Dalam program pendidikan ini ada beberapa kategori dengan harapan yatim mandiri memberikan wadah bagi anak yatim dan dhuafa untuk dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki.¹²

1. Sanggar Genius

Program “Guru *Exellent* Yatim Sukses (GENIUS)” berawal dari kepedulian yatim mandiri melihat anak-anak yatim dan dhuafa pada daerah yang belum bisa merasakan pendidikan secara utuh. Disamping

¹¹ Yatim Mandiri, <https://yatimmandiri.org/program/pemberdayaan/bisa>, (Diakses pada tanggal 13 Maret 2023, jam 21.00).

¹² Yatim Mandiri, <https://yatimmandiri.org/program/pendidikan/bestari>, (Diakses pada tanggal 13 Maret 2023, jam 21.05)

itu, masyarakat yang memiliki ekonomi kelas bawah belum mampu memberikan fasilitas pendampingan serta bimbingan akademik anak, terkhusus pada mata pelajaran matematik, dengan ini yatim mandiri memberikan fasilitas tersebut secara gratis. Selain pendampingan dan bimbingan yang dilakukan rutin, ada pula “Sanggar Genius Unggulun” untuk para anak yang unggul di bidangnya sehingga dapat dibimbing dengan lebih intensif. Setiap setahun sekali Yatim Mandiri mengadakan “Olimpiade Nasional Matematika dan Al-Qur’an (OMATIQ)” dengan tujuan dapat menumbuhkan semangat juara pada para anak yatim dan dhuafa pada sanggar genius.¹³

2. Bestari

Beasiswa Yatim Mandiri merupakan bantuan biaya untuk pendidikan anak yatim-dhuafa dari tingkatan SD-SMA.¹⁴

3. Super Leader Camp

Super leader camp ini ialah kegiatan guna membentuk karakter anak dengan memanajemen diri serta sikap dasar muslim lainnya. Dengan ini diharapkan para anak-anak dapat menjadi calon pemimpin masa depan.¹⁵

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

4. Pesantren kemandirian

MEC Yatim Mandiri ialah sebuah diklat peternakan dan juga pertanian yang memiliki tujuan untuk melatih serta memandirikan anak-anak purna asuh (lulus SMA).¹⁶

5. Rumah Kemandirian

Rumah Kemandirian (RK) merupakan program pemberdayaan anak yatim berbasis ICD (Integrated community Development). RK ini mengintegrasikan pada semua program di Yatim Mandiri. Beberapa program yang ada di lokasi RK ini, yaitu sanggar Genius, dan program pembinaan Bunda Yatim. Dengan ini pendekatan pemberdayaan komunitas antara anak yatim, keluarga serta masyarakat sekitar diharapkan akan lahir generasi-generasi yatim dhuafa yang mandiri dalam lingkungan.¹⁷

6. Duta Guru

Duta Guru merupakan program pembinaan pada yatim dhu'afa didalam bidang Al Qur'an dan diniyah yang didampingi langsung oleh ustad/zah pilihan. Program ini berjalan 4 kali dalam satu pekan dan dominan di berbagai panti asuhan mitra dari Yatim Mandiri.¹⁸ Melalui adanya program ini harapannya anak yatim dhu'afa dapat membaca Al Qur'an dengan tartil dan memiliki sikap kepribadian muslim yang baik.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid.

7. ICMBS

ICMBS (Insan Cendekia Mandiri Boarding School), merupakan suatu program pendidikan formal gratis dan berkualitas untuk para anak-anak yatim berprestasi setingkat SMP dan SMA. Program ini lebih menitikberatkan pada pembinaan keIslaman, kepemimpinan dan prestasi akademik.¹⁹

c. Kemanusiaan

1. Bantuan Langsung Mustahiq

Bantuan Langsung Mustahik (BLM), ialah suatu program layanan ekstra kepada para masyarakat yang sebagai salah satu bentuk kepedulian Yatim Mandiri untuk membantu meringankan beban mustahik. Program ini diberikan secara insidentil kepada mustahik yang bersifat urgent dan berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.²⁰

2. Bantuan Bencana Alam

Bantuan Bencana Alam (BBA), merupakan suatu program bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada para korban bencana alam, baik yang terjadi pada saat tanggap bencana maupun pada waktu masa recovery.²¹

¹⁹ Ibid.

²⁰ Yatim Mandiri, <https://yatimmandiri.org/program/kemanusiaan>, (Diakses pada tanggal 13 Maret, jam 21.12).

²¹ Ibid.

d. Dakwah

1. Paket Lebaran

Program ini ialah memberikan bingkisan yang berisikan barang kebutuhan anak yatim, keluarga yatim dan juga dhuafa yang memiliki tujuan untuk memberikan keceriaan dari pada hari raya tiba.²²

2. Layanan Dakwah

Layanan ini bertujuan untuk menambah semangat jiwa spiritual supaya kerja semakin bernilai ibadah. Layanan ini berupa khutbah jumat, konsultasi ZISWAF, pelatihan shalat khusyuk, istigosah serta belajar Al-Qur'an.²³

3. Halal Bi Halal

Acara ini untuk menjalin silaturahmi antar keluarga besar dari Yatim Mandiri dengan para donatur. Yang dikemas dengan pemberian motivasi, maupun juga menambah ilmu tentang agama, dengan mengundang pembicara atau ustad ternama.²⁴

e. Kesehatan

1. Mobil Sehat

Mobil sehat ini memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu dan juga belum tersentuh oleh program kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Yatim

²² Yatim Mandiri, <https://yatimmandiri.org/program/dakwah>, (Diakses pada tanggal 13 Maret 2023, jam 21.20).

²³ Ibid.

²⁴ Ibid.

Mandiri mengambil porsi sebagai lembaga yang fokus memandirikan anak yatim dan dhuafa mengadakan program layanan kesehatan keliling yang menjangkau pada daerah – daerah terpencil di Indonesia dengan program “Layanan Kesehatan Keliling”.²⁵

2. SGQ

SGQ (Super Gizi Qurban) ialah salah satu program optimalisasi Qurban. SGQ merupakan upaya mengolah daging qurban menjadi sosis dan cornet. Dan diharapkan dengan pengolahan daging qurban ini, kemanfaatannya akan lebih lama dan juga dengan ini disukai oleh anak-anak.²⁶

3. Gizi

Program untuk pemberian makanan tambahan ini adalah untuk meningkatkan gizi anak-anak yatim dhuafa. Program ini dilakukan bersamaan dengan Program Layanan Kesehatan Keliling. Jenis makanan tambahan yang diberikan berupa susu, makanan sehat, minuman sehat, buah, sayuran, roti, kacang hijau, vitamin dan lainnya.²⁷

Dalam perumusan program kerja yang telah penulis tulis diatas, maka harus dikembangkan dengan serangkaian kegiatan alternatif guna mencapai tujuan. Menurut penulis Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo

²⁵ Yatim Mandiri, <https://yatimmandiri.org/program/kesehatan>, (Diakses pada tanggal 13 Maret 2023, jam 21.28).

²⁶ Ibid.

telah merumuskan perencanaan sesuai dengan strategi pengelolaan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari perencanaan yang berjalan lancar dari pengelolaan sampai pemberdayaan yang sudah tersalurkan dan sesuai dengan tujuan awal. Karena perencanaan yang sudah disusun dengan sangat amat baik dapat meningkatkan kinerja dalam menjalankan program pelaksanaan pemberdayaan yang ada di Yatim Mandiri.

Khususnya guna meningkatkan kesejahteraan para anak yatim-dhuafa dan juga masyarakat kurang mampu. Tetapi, dengan adanya pemberdayaan dari Yatim Mandiri melalui berbagai program kerja yang strategis maka akan sangat membantu peningkatan ekonomi masyarakat muslim yang membutuhkan zakat.

C. Strategi Pengelolaan Zakat Yang Sudah Diterapkan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo

Menurut Basu Pengelolaan merupakan kegiatan dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan pada Pengumpulan dan Pendistribusian serta pendayagunaan dari zakat itu sendiri.²⁸ Pengelolaan zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo menghimpun dana dari para muzakki lalu kemudian bisa juga langsung menyeter di Lembaga ataupun melakukan transaksi rekening. Ketika para muzakki menyeter langsung pada lembaga disana akan ada pelayanan yang akan melayani serta memudahkan muzakki dalam menyeter. Pengelolaan serta

²⁸ Widiastuti Tika dkk, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf)* (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), 62.

pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo dalam menanggulangi kemiskinan menjadi suatu hal yang baik dalam membuat perekonomian di Kabupaten Ponorogo supaya meningkat. Pemberdayaan pada masyarakat ini juga bertujuan supaya menumbuhkan kesadaran, kemauan serta kemampuan masyarakat dalam mengatasi, melindungi serta meningkatkan kesejahteraan sesama umat muslim. Disaat masyarakat mempunyai keinginan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, maka masyarakat harus sadar bahwa semua itu bisa dicapai dengan adanya proses yang dengan sengaja direncanakan. dengan melakukan pemberdayaan masyarakat akan mengidektifikasi permasalahan serta bisa memecahkan masalah dengan cara memanfaatkan potensi setempat serta fasilitas yang ada, baik itu dari lintas sektoral maupun tokoh masyarakat yang ada.²⁹

Pengelolaan zakat ini bukan hanya sebagai jaminan bagi orang miskin kaum muslim serta delapan asnaf yang membutuhkan saja, melainkan juga dapat disalurkan kepada seluruh warga Negara yang berada dibawah naungan Islam. Karena didalam pandangan Islam kekafiran serta kemiskinan merupakan hal yang berpotensi untuk menghancurkan agama, akhlak, logika dalam berfikir bahkan keluarga juga masyarakat.

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Supriatno selaku pimpinan LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo:

²⁹ Huda Miftahul dan Mu'arrifah, Analisis Strategi Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta, *"Jurnal Of Islamic Economics And Philantropy"* Volume 03, Nomor 02 (2020), 9-10.

“untuk pengelolaan zakat sendiri di Yatim Mandiri khususnya di Ponorogo ini, setelah dana masuk kita akan klasifikasikan pada program-program yang sudah kita rencanakan dari awal tahun, atau disebut juga rencana kerja tahunan (KAT). Mulai dari situ KAT nya kita *breakdown*, dari *breakdown* program khusus zakat itu kita bagi lagi yaitu ada yang sifatnya bulanan dan ada yang sifatnya tahunan. Jadi untuk yang setiap bulan maka pencairan dana nya dilakukan setiap bulan sesuai dengan donasi yang masuk. Ada juga program yang sifatnya tahunan itu pencairannya ya satu tahun sekali atau satu tahun dua kali, katakanlah untuk beasiswa anak yatim kurang mampu itu dari dana zakat yang kita cairkan pada tahun ajaran baru atau setiap enam bulan sekali dan yang tahunan itu biasanya untuk BESTARI itu termasuk ke isidental atau belum masuk ke rencana tetapi ada temuan-temuan di lapangan. Jadi ada tiga itu untuk pengelolaan setelah dana masuk itu dikelola lalu di *breakdown* ke beberapa program dari program bulanan, tahunan dan program isidental. Dan untuk kaitannya pada ekonomi masyarakat miskin yaitu nanti ke isidental biasanya pada program Bunda BISA atau kelompok bunda yatim, kemudian ada program-program UMKM Bangkit. Dan untuk pemberdayaannya sendiri kita ada yang namanya Kampung Mandiri itu program pemberdayaan masyarakat yang ada di Bandaran, Pulung, dan itu untuk pertemuannya setiap seminggu sekali dari disitu juga terdapat produk-produk yang hasil dari binaan tersebut. Nah dari kampung mandiri tersebut lah kami memberdayakan bunda-bunda yatim disebut juga untuk pemberdayaan masyarakat miskin.”³⁰

Dari uraian diatas tentang pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan bahwa: a) Dana masuk langsung diklasifikasikan pada program-program yang ada. b) Dana keluar sesuai kebutuhan ada yang sebulan sekali, setahun dua kali ataupun setahun sekali.

1. Perencanaan Pengelolaan Zakat

Laznas Yatim Mandiri merupakan salah satu LAZ yang menjadi wadah untuk masyarakat yang ingin menyalurkan zakat, infaq, sedekah,

³⁰ Supriatno, Wawancara, 23 Januari 2023.

wakaf (ZISWAF). Di Yatim Mandiri tidak hanya melayani bagian ZISWAF saja tetapi Lembaga juga dapat memberikan banyak layanan untuk masyarakatnya. Program-program yang ada di Lembaga menjadi bukti bahwa Lembaga betul-betul sangat membantu masyarakat khususnya para fakir miskin dan kaum dhuafa. Dari program yang sudah berjalan, khususnya di pengelolaan zakat sendiri lembaga memberikan dukungan melalui salah satu program yang lembaga miliki kepada masyarakat guna memberdayakan bagi yang miskin. Program untuk pemberdayaan masyarakat miskin di Yatim Mandiri salah satunya ialah Bunda Mandiri Sejahtera karena dengan program ini lembaga dapat memberikan dana untuk yang akan diberdaya serta lembaga juga akan langsung mengawasi selama pemberdayaan itu berlangsung. Dalam pemberdayaan tersebut masyarakat biasanya akan setor laporan pada setiap bulan sekali guna untuk melihat progres, apakah dengan pemberdayaan tersebut ekonomi masyarakat menjadi lebih meningkat atau justru sebaliknya.

Dalam pengelolaan yang dilakukan Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo meliputi dari perencanaan, penghimpunan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, sehingga didapati penemuan sebagai berikut:

Perencanaan merupakan suatu kegiatan untuk menentukan sebuah tujuan yang ingin dicapai dimasa yang mendatang dengan menetapkan beberapa tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.³¹ Perencanaan program pemberdayaan pada Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo

³¹ Anwar Nurfiah, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Bogor: Lidan Bestari, 2022), 63.

melakukan pembaharuan untuk setiap tahunnya, lembaga memiliki target pada setiap tahun serta penambahan target dan evaluasi di setiap tahunnya. Dengan mengadakan musyawarah pada setiap minggunya untuk dilaksanakannya pada satu tahun kedepan, haruslah direncanakan mulai dari sekarang sehingga untuk tujuan ditahun mendatang akan terwujud. Dalam hal ini sesuai dengan hasil dari wawancara menurut Bapak Supriatno selaku pimpinan dari Lembaga Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo:

Beliau menjelaskan bahwa “Untuk di Yatim Mandiri sendiri didalam pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat miskin tentunya ada perencanaan yaitu rencana kerja tahunan dan perencanaan ini dilakukan pada setiap setahun sekali untuk yang KAT. Dan ada juga yang namanya rencana strategis itu lima tahunan dan yang paling sering digunakan yaitu rencana setahun sekali itu. Karena dari lembaga sudah melakukan perencanaan jauh-jauh hari supaya tidak ada kesalahan atau minim terjadi kesalahan dalam kami melakukan program-program. pihak kami mencari masyarakat miskin yang telah masuk kategori, setelah itu bisa kami proses untuk dilakukan pemberdayaan bagi masyarakat yang masuk ketegori.”³²

Hal tersebut juga dibenarkan dan diperkuat lagi oleh Bapak Yoga selaku karyawan dari Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo, beliau menambahi bahwasannya:

“Pada setiap melakukan perencanaan biasanya pimpinan akan mengumpulkan karyawan dan bermusyawarah bersama guna untuk menjalin silaturahmi menjadi semakin terikat sesama karyawan. Dan perencanaan yang dilakukan juga kami rembukkan bersama untuk tahun kedepan nya supaya menjadi lebih baik lagi dari pada tahun-tahun sebelumnya.”³³

³² Supriatno, *Wawancara*, 23 Januari 2023.

³³ Yoga, *Wawancara*, 23 Januari 2023.

Pada setiap perencanaan yang dilakukan selalu ada dampak yang terjadi pada setiap menjalankan programnya seperti halnya dampak dari perencanaan yang dilakukan oleh Yatim Mandiri seperti yang dijelaskan oleh Bapak Supriatno selaku Pimpinan LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo:

“Untuk dampak itu salah satunya adalah membuat kinerja kita lebih tertata jadi bisa dikatakan 90% kerja kita sudah tertata dan sudah memiliki arah untuk kedepannya, jadi dari tujuan yang sudah kita tentukan itu menjadi goal bersama baik dari target maupun strateginya.”³⁴

Dalam melakukan perencanaan Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo melibatkan seluruh karyawan dari lembaga. Karena dengan terlibatnya seluruh yang bersangkutan maka akan menghindari kecurigaan pada karyawan satu dengan yang lainnya, karena bagaimanapun kebijakannya haruslah dari kesepakatan semua yang bersangkutan terhadap lembaga. Dengan keterlibatan langsung oleh para karyawan lembaga diharapkan dapat menjalankan apa yang sudah direncanakan diawal menjadi terwujud.

Dan untuk hasil observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti tentang perencanaan dari program pemberdayaan untuk masyarakat miskin. Bahwa program ini dijalankan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Supriatno selaku pimpinan Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo

“Untuk perencanaan nya sendiri kita biasanya mencari data penduduk terlebih dahulu dari setiap kabupaten ponorogo. Setelah mendapatkan data kita akan melihat siapa-siapa saja yang masuk dalam kategori dan berhak untuk dilakukan berdaya

³⁴ Supriatno, Wawancara, 23 Januari 2023.

terhadap program yang kami jalankan. Suatu program akan terwujud apabila sudah mencapai tujuan yang diharapkan, maka dari itu perlu ada rencana yang benar-benar matang”.³⁵

Dan adapun untuk tujuan dari adanya program yang ada di Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo tentang pemberdayaan Masyarakat Miskin yakni untuk membuat masyarakat yang tidak mampu supaya ekonomi nya menjadi lebih baik serta membuat masyarakat yang tadinya menjadi mustahiq bisa berubah menjadi muzakki dengan seiring berjalannya waktu.

Berdasarkan uraian tentang perencanaan dari pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat miskin melalui program yang ada pada lembaga, dapat disimpulkan bahwa adanya proses perencanaan, sebagai berikut: a). Musyawarah disetiap minggu. b). Keterlibatan para karyawan dalam mengembangkan seluruh program yang ada. c). Terdapat kriteria khusus dari mustahiq yang akan diberdayakan.

2. Penghimpunan Zakat

Penghimpunan merupakan kegiatan mengumpulkan dana dari para masyarakat yang ekonominya jauh berada diatas, kegiatan ini dilakukan supaya masyarakat paham akan betapa pentingnya menyalurkan zakat nya pada sebuah lembaga supaya dana tersebut dapat dikelola dengan baik untuk para masyarakat miskin. Sebab pada dasarnya kemiskinan bukan hanya menjadi permasalahan serta tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga menjadi tanggung jawab para masyarakat luas. Pemerintah bisa menunjukkan perannya dengan memperlihatkan kebijakan-kebijakan yang

³⁵ Supriatno, *Observasi*, 23 Januari 2023.

dapat membantu para masyarakat dari golongan ekonomi yang dibawah.

Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Supriatno selaku pimpinan

Lembaga Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo:

“Pada Yatim Mandiri sendiri kami memang rutin dalam melakukan penghimpunan dana dari pada masyarakat. Untuk penghimpunan zakat sendiri kita ada edukasi dan juga layanan ke masyarakat yaitu layanan jemput donasi, langsung ke kantor maupun non tunai atau transfer Untuk masyarakat yang tidak bisa ke kantor kami juga bisa memberikan layanan antar jemput atau bisa juga dengan transfer dari pada Bank yang sudah kami cantumkan pada majalah yang kami miliki. Untuk itu penghimpunan dana biasa kami sebut dengan ZISCO para karyawan tersebutlah yang biasa menghimpun dana. Strategi yang kami gunakan diantaranya ialah *door to door, face to face*, ataupun dengan via transfer ke rekening. Selain itu kami biasa juga menggunakan taktik bersilaturahmi kepada masyarakat, untuk hal ini biasanya dilakukan oleh tim zis *consultan* (ZISCO) yang ada di yatim mandiri dari tim Zisco ini lah yang biasa melakukan pendekatan kepada para masyarakat dengan melalui kunjungan dan silaturahmi.”³⁶

Dengan penghimpunan dana yang dilakukan diharapkan dapat menambah para masyarakat yang sadar bahwasannya membayar zakat ialah sebuah kewajiban. Untuk itu menghimpun menjadi salah satu hal yang harus dilakukan. Hal tersebut juga diperjelas oleh Bapak Taufiq selaku karyawan Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo:

“Betul adanya bahwa kami selaku pihak dari lembaga rutin melakukan penghimpunan terhadap masyarakat. Dalam melakukan penghimpunan pihak lembaga setiap menghimpun akan memberikan majalah serta bukti kwitansi terhadap siapa saja yang sudah membayar sebagai bukti bahwa masyarakat sudah membayar.”³⁷

³⁶ Supriatno, Wawancara, 23 Januari 2023.

³⁷ Taufiq, Wawancara, 23 Januari 2023.

Berdasarkan hasil deskripsi dari hasil wawancara diatas mengenai penghimpunan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan sebagai berikut: a). Lembaga selalu melakukan penghimpunan. b). Majalah dan kwitansi sebagai bukti telah dilakukan nya pembayaran zakat yang dilakukan. c). Pembayaran dana bisa dilakukan langsung dikantor, antar jemput ataupun VIA transfer rekening.

3. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Pelaksanaan ialah sebuah kegiatan yang dilakukan demi mewujudkan rencana ataupun program yang akan dijalankan.³⁸ Peran pimpinan LAZNAS Yatim Mandiri serta para karyawan yang terlibat sebagai penyelenggara dari program-program yang ada pada lembaga. Segala sesuatu yang telah direncanakan oleh lembaga guna melaksanakan program untuk pemberdayaan terhadap masyarakat miskin sudah direncanakan pada jauh-jauh hari. Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Supriatno selaku pimpinan LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo:

“Pelaksanaan dari pemberdayaan untuk masyarakat miskin dilakukan setelah para karyawan mensurvei terlebih dahulu dari data yang ada. Setelah itu kami akan melakukan seleksi kategori atau ketika sudah mendapatkan data dari desa bahwasannya masyarakat tersebut benar-benar bisa diberdaya kami akan langsung memprosesnya.”³⁹

Dengan melakukan pelaksanaan pengelolaan zakat yang ada, lembaga berharap bahwa dengan pemberdayaan yang dilakukan dapat membuat

³⁸ Vista Catharina Okta Frida, *Manajemen Kinerja* (Bogor: Guepedia, 2020), 40.

³⁹ Supriatno, *Wawancara*, 23 Januari 2023.

masyarakat terbantu dari segi ekonominya. Pengelolaan dana masyarakat dikelola dengan amanah oleh lembaga. Hal tersebut diperjelas oleh Bapak

Yoga selaku karyawan Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo:

“Dalam proses pelaksanaan pemberdayaan kami pihak lembaga akan datang ketempat masyarakat yang dapat bantuan dana untuk pemberdayaan masyarakat miskin. Kami melakukan pemberian dana sekaligus silaturahmi terhadap masyarakat. Disana kami akan menjelaskan bagaimana kami akan melakukan pengawasan terhadap proses pemberdayaan tersebut sehingga masyarakat paham akan dana tersebut bukan hanya untuk kebutuhan pokok melainkan lebih menuju ke pada bantuan untuk membuat usaha sehingga dana tersebut terus berputar tidak langsung habis.”⁴⁰

Dengan begitu pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar apabila pihak lembaga dan juga masyarakat dapat bekerja sama dengan baik, demi masa depan yang lebih baik lagi. Berikut juga diperkuat oleh Bapak Yusron selaku karyawan Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo.

“Kami disini melakukan pengumpulan dana, pengelolaan sampai pemberdayaan itu dilakukan oleh tim dari yatim mandiri. Untuk pengumpulannya sendiri kami melakukan upaya apa saja agar masyarakat sadar bahwasannya membayar zakat itu merupakan sebuah kewajiban. Dan disini kami juga memiliki beberapa program yang biasa kami gunakan untuk pemberdayaan zakat kepada para masyarat miskin, program tersebut diantaranya ialah dari mulai pendidikan, pemberdayaan, kemanusiaan, dakwah dan juga kesehatan. Dari program-program inilah kami dapat menyalurkan zakat dengan semestinya.”⁴¹

Pada saat pelaksaan program bisa berjalan dengan lancar, maka harapan kedepannya pun semoga program yang dijalan dapat membantu masyarakat miskin menjadi lebih baik lagi dari segi ekonominya. Karena keberhasilan dari program juga sangat berpengaruh terhadap Lembaga kedepannya,

⁴⁰ Yoga, *Wawancara*, 23 Januari 2023.

⁴¹ Yusron, *Wawancara*, 22 Januari 2023.

dengan pemberdayaan yang ada semoga semakin meningkatkan lagi tingkat ibadah kita dalam berzakat guna membantu sesama umat muslim. Dan pada pelaksanaan yang dilakukan dari pengelolaan serta pemberdayaanya apakah sudah dikatakan terwujud oleh Lembaga tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Supriatno selaku pimpinan LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo:

“Untuk mencapai targetnya itu belum 100% mbak, karena dari bebrapa target yang kita rencanakan ada yang sudah terwujud dan ada juga yang belum dan itu hal yang sudah kita rencanakan, jadi sudah kita rencanakan baik-baik dari awal tahun ini kita mau ngapain saja, targetnya apa saja dan itu sudah kita tentukan. Mengenai terwujudnya itu belum 100%, karena pada tahun 2022 itu ada asrama yang belum kita wujudkan dan itu baru mau terjun di awal tahun ini tepatnya di maret. Untuk yang sudah terwujud juga banyak Alhamdulillah, dan untuk yang belum kita masukkan di perencanaan lanjutan untuk tahun ini.”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo: a). proses pelaksanaan dari pengelolaan zakat melalui program yang ada dilakukan setelah para karyawan melakukan survey. b). Seleksi kategori target pemberdayaan juga dilakukan. c). Datang langsung ke kediaman pemberdayaan guna menyalurkan dana secara langsung sekaligus bersilaturahmi.

4. Pengawasan Pengelolaan Zakat

Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk menjamin bahwasannya tujuan dari organisasi dan manajemen itu dapat terwujud. Hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai yang sudah direncanakan.

⁴² Supriatno, Wawancara, 23 Januari 2023.

Pengawasan ialah fungsi dari dalam manajemen fungsional yang haruslah dilaksanakan oleh setiap pimpinan ataupun satuan kerja terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan yang sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Dalam pengawasan yang dilakukan ddi Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo pada pengelolaan zakat serta pemberdayaan nya dilakukan langsung oleh pimpinan Yatim Mandiri dalam mengkontrol para karyawan dalam melaksanakan tugas yang telah diampu. Sesuai yang disampaikan oleh Bapak Supriatno selaku pimpinan LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo:

“Yatim Mandiri tetap melakukan pengawasan seperti melakukan evaluasi, monitoring seperti itu jika dari pimpinan itu ada pengawasan di mingguan, bulanan ataupun tahunan dan juga ada audit dari internal maupun eksternal. Dalam proses pengawasan sendiri mengapa dilakukan karena dengan maksud supaya tidak terjadi penyimpangan didalam melaksanakan pekerjaannya. Walaupun terjadinya kesalahan akan tetap ada tetapi disini para karyawan sudah mendapat pengarahan juga bimbingan sehingga untuk kesalahan bisa jauh lebih minim dibandingkan karyawan yang sama sekali tidak dapat bimbingan.”⁴³

Dalam pengawasan seperti ni pimpinan Yatim Mandiri tidak harus selalu setiap saat mengawasi karena para karyawan juga akan selalu melaporkan pada pimpinan mereka apa saja yang setiap hari didapat dari pekerjaan mereka ampu masing-masing. Dari segala tugas yang diberikan dan informasi apa saja yang diperlukan oleh pimpinan para karyawan akan melapor secara langsung kepada pimpinan lembaga. Hal ini diperkuat lagi oleh Bapak Supriatno selaku pimpinan Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo:

⁴³ Supriatno, *Wawancara* 20 Februari 2023.

“Pengawasan sendiri dilakukan untuk melihat kembali kebijaksanaan yang telah dikeluarkan serta melihat seberapa meningkat kinerja yang dilakukan oleh tim dalam melakukan pengelolaan sampai pemberdayaan zakat dan nantinya hasil pengawasan dapat dijadikan nilai kebijaksanaan pimpinan.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai pengawasan pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo: a). Pengawasan dilakukan oleh pimpinan. b). Pengawasan dilakukan supaya tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan

5. Evaluasi Pengelolaan Zakat

Setelah melewati berbagai tahapan demi tahapan, maka proses terakhir yang dilakukan ialah evaluasi atau pengoreksian.⁴⁵ Dari evaluasi nantinya akan diketahui apakah lembaga sudah mencapai targetnya dari perencanaan awal tersebut, serta dapat mengetahui apa ada faktor penghambat dari tercapainya sebuah target. Evaluasi merupakan proses memberi penilaian dari hasil kerja yang telah dilakukan baik individu maupun berkelompok. Dari evaluasi akan terlihat sejauh mana suatu program sudah dilaksanakan serta target yang dicapai.

Proses evaluasi dilakukan kepada seluruh karyawan pada Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo.

Tahapan evaluasi dilakukan pada setiap tahunnya dengan musyawarah yang dihadiri oleh karyawan guna mengetahui progres apa yang telah dicapai. Selain dari pada itu evaluasi dilakukan juga sebab ingin

⁴⁴ Supriatno, *Wawancara*, 20 Februari 2023.

⁴⁵ Haerzani Eben Telaumbauna, *Pengembangan Model WICDIE Dalam Pembelajaran Paduan Suara* (Jakarta: PT Publica Indonesia Utama, 2022), 90.

mengetahui apakah program-program untuk pengelolaan zakat untuk pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan atau belum. Sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Taufiq selaku Karyawan Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo:

“evaluasi harus tetap dilakukan, dengan mengadakan evaluasi kita akan tau dimana ada kesalahan dalam setiap prosesnya dan menjadi catatan bagi tim supaya bisa kita perbaiki kedepannya”.⁴⁶

Pelaksanaan evaluasi dilakukan untuk menjadi bahan perbaikan kedepannya jika ada kesalahan yang terjadi selama proses pelaksanaan terjadi. Selain itu Bapak Taufiq juga menjelaskan bahwasannya

“Evaluasi dilakukan setiap tahun oleh pimpinan Yatim Mandiri dengan berkumpul bersama membahas apa saja yang sudah dicapai dan kekurangan apa yang belum bisa dicapai, itu akan menjadi PR bagi kami pihak lembaga supaya dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat”.⁴⁷

Jadi pembahasan dalam evaluasi selain dari tercapainya program yang dikembngkan juga membahas tentang kinerja karyawan dalam melakukan tugas yang diberikan kepada masing-masing individu.

Pada tahapan evaluasi juga membahas tentang faktor penghambat yang dialami karyawan ketika melakukan pengelolaan zakat sampai ke pemberdayaan kepada para masyarakat miskin. Adapun faktor penghambat yang dialami ialah seperti yang disampaikan oleh Bapak Yoga selaku karyawan Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo:

“Untuk faktor penghambat sendiri dari lembaga memang kurang nya SDM yang kami pekerjaan, sehingga para karyawan diberi

⁴⁶ Taufiq, *Wawancara* 20 Februari 2023.

⁴⁷ Taufiq, *Wawancara*, 20 Februari 2023.

pekerjaan tidak hanya satu jenis melainkan bisa beberapa jadi fokusnya terbagi, tetapi untuk relawan dari Yatim Mandiri sendiri terbilang lumayan banyak jadi bisa di *handle* bersama apabila ada sesuatu yang terjadi”. Dengan adanya identifikasi dari kendala-kendala yang terjadi maka bisa jadi dirumuskan solusi apa yang akan dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.”⁴⁸

Adanya proses evaluasi ini bertujuan dalam mengukur sejauh mana tingkat tercapainya target ataupun tujuan yang sudah direncanakan. Tujuan yang sudah direncanakan bisa dikatakan sudah tercapai dengan melakukan pengelolaan zakat juga pemberdayaan kepada masyarakat miskin diharapkan apa yang menjadi tujuan dari lembaga terhadap masyarakat bisa menumbuhkan hasil untuk kedepannya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai evaluasi pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo: a). Evaluasi wajib dilakukan oleh seluruh tim. b). Evaluasi juga dilakukan setiap tahun untuk melihat progress yang sudah direncanakan. c). Adanya suatu kesalahan dapat dilihat dari evaluasi tahunan dan menjadi perbaikan dikedepannya.

D. Dampak Dari Strategi Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Laznas Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo

Strategi bisa diartikan sebagai suatu kesatuan dalam rencana yang komprehensif serta terpadu yang dapat menghubungkan strategi pengelolaan lembaga dengan lingkungan disekitarnya, yang mana semua itu menjamin supaya tujuan dari lembaga dapat terwujud. Dalam hal

⁴⁸ Yoga, Wawancara 20 Februari 2023.

tersebut lembaga membuat program-program yang menjanjikan untuk masa depan, dengan adanya program tersebut masyarakat sadar akan pentingnya terdapat lembaga dalam sebuah lingkungan. Dalam mengembangkan program-program nya Yatim Mandiri tentunya juga dibantu oleh pihak-pihak yang sangat membantu. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yoga selaku karyawan LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo

“Dalam menjalankan program-program yang ada di Yatim Mandiri sendiri, semuanya dilakukan dengan segala hal yang dipertimbangkan mau itu program pemberdayaan, pendidikan, dan lain sebagainya dan juga dengan dorongan-dorongan dari para masyarakat pula program kami juga bisa dijalankan dengan baik”.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai perencanaan pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo: a). program dijalankan dengan penuh pertimbangan. b). program bisa berjalan juga berkat dari para masyarakat.

Yatim Mandiri selalu mencoba memberikan yang terbaik bagi para masyarakat khususnya bagi yang kurang mampu dengan adanya program yang dijalankan berharap dapat membantu para masyarakat miskin. Tetapi dengan program yang dijalankan sudah mengikuti ketentuan yang ada seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yoga selaku karyawan LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo:

⁴⁹ Yoga, Wawancara, 20 Februari 2023.

“Iya insyaallah sudah sesuai dengan regulasi yang telah ada di Undang-undang zakat tahun 2011, nah itu insyaallah kita selalu berpedoman pada Undang-undang zakat.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo: a). program yang dijalankan dan mengikuti ketentuan dari UUD yang telah ada.

Pada pengelolaan zakat Laznas Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo dalam pemberdayaan Masyarakat miskin ialah dengan mengumpulkan data para masyarakat miskin agar dapat ditindak lanjut supaya para masyarakat miskin bisa menerima zakat dari Laznas Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo, yang utama pihak Laznas akan bertanya kepada masyarakat misalnya seperti, masyarakat yang memiliki usaha. Untuk itu pihak lembaga mencari yang memiliki kategori yang diinginkan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yoga selaku karyawan LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo:

“Untuk kriterianya dari lembaga yang paling utama dan syarat paling utama harus ada surat keterangan tidak mampu dari pihak desa mbak, karna yang paling dekat dengan masyarakat itu ada Rt, Kepala Dusun itu. Jadi untuk bukti dokumentasinya adalah surat keterangan tidak mampu dari Rt, Rw dan Desa itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada *assessment* dari tim program kami untuk meninjau lebih lanjut ketika itu program untuk masyarakat miskin apalagi untuk bantuannya itu tidak kecil nominalnya itu harus ada survei lanjutan itu untuk memperkuat dari surat keterangan tidak mampu dari desa. Untuk itu tim kami kami melakukan *assessment* guna melihat dan mewawancarai serta mengambil dokumentasi untuk penguat kelayakan bagi yang nanti diberdayakan.”⁵¹

⁵⁰ Yoga, Wawancara, 20 Februari 2023.

⁵¹ Yoga, Wawancara, 20 Februari 2023.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai perencanaan pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo: a). syarat utama dari lembaga untuk masyarakat miskin memiliki surat keterangan tidak mampu dari desa. b). dilakukan *assessment* dari tim lembaga juga. c). ada bukti wawancara dan dokumentasi sebagai penguat bukti.

Dalam pengelolaan zakat yang dilakukan pada masyarakat dengan ekonomi yang berada dibawah, iala untuk menjadi media distribusi dari kekayaan orang-orang yang memiliki harta lebih supaya dpaat membantu mereka yang berekonomi rendah. Pada pemberdayaan zakat yang diberikan kepada orang miskin juga difungsikan menjadi alih dalam modal menjadi usaha baru, menciptkana lapangan kerja, serta menjadi nilai tambahan dalam masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang ada. seperti yang Bapak Supriatno sampaikan selaku pimpinan Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo:

“Untuk itu kami pihak lembaga memberi dana sebesar Rp.6.000.000 untuk per lima belas orang jadi dalam setahun ada Rp. 72.000.000 yang terealisasikan itu sudah di *breakdown* pada awal perencanaan. Jadi setiap perbulan dana yang keluar jumlahnya segitu, sesuai dengan donasi masuk dan rencana yang kita jalankan.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo: a). setiap bulan

⁵² Supriatno, *Wawancara*, 20 Februari 2023.

ada dana zakat yang keluar. b). dana tersebut dibagi untuk per lima belas orang.

Dalam hal ini pengelolaan serta pemberdayaan yang dilakukan oleh Yatim Mandiri membantu masyarakat miskin, yatim piatu hingga ke lembaga pendidikan sangat perlu dukungan dari masyarakat dilihat dari banyaknya masyarakat yang ekonominya jauh diatas tetapi masih melalikan dalam membayar zakat. Padahal dana zakat tersebut bertujuan untuk memberikan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat yang berada dikalangan bawah.

Setiap sesuatu yang dilakukan pasti ada hal yang menjadi penghambat dalam suatu pekerjaan, dalam hal pemberdayaan juga tidak luput dari adanya faktor-faktor penghambat. Seperti yang disampaikan Bapak Yoga selaku karyawan Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo.

“Untuk faktor penghambat tetap ada, kalau untuk di program itu kita biasanya terhambat di proses pengembangan penjualan produk jadi saat ini yang paling urgent itu pada ibu-ibu yang terkendala tentang penjualannya. Kalau untuk produksi insyaallah sudah mulai tercover dan ini kita sedang mengupayakan untuk bagaimana penjualannya lebih meningkat lagi mulai dari offline maupun online jadi kendalanya disitu dan kita terus mencari solusi nya bersama-sama.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai pemberdayaan pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo: a). setiap hal pasti ada penghambat nya. b). hambatan terbesar ada pada

⁵³ Yoga, Wawancara, 20 Februari 2023.

pengembangan penjualan produk. c). produksi sudah mulai berjalan lancar.

Dengan proses waktu yang panjang juga kita selalu merencanakan hal untuk kedepannya dari pengelolaan zakat sampai dana tersebut tersalurkan kepada orang yang memang berhak menerima. Semuanya tidak luput dari segala usaha juga dukungan dari pihak-pihak yang selama ini sangat berpengaruh bagi terus berdirinya LAZNAS Yatim Mandiri di Kabupaten Ponorogo. Pemberdayaan yang lembaga lakukan bukan semata-mata untuk hal pribadi saja tetapi ini adalah prospek kedepannya supaya di Kabupaten Ponorogo ini masyarakatnya memiliki ekonomi yang bisa dikatakan berkucupan. Dengan pemberdayaan yang dilakukan semoga membuat kita menjadi pribadi yang peduli akan lingkungan sekitar, bahwa masih banyak diluar sana orang yang memiliki kehidupan jauh dari kata layak. Sebagai seorang yang memegang teguh nasionalisme dan juga sebagai umat muslim kita wajib membantu saudara kita yang mengalami kesusahan dnegan memberikan zakat kita pada mereka, untuk itulah dilakukannya pemberdayaan, dengan itu lembaga bisa dikatakan berhasil dalam memberdayakan dapat dilihat dari penjelasan atasan Lembaga. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Supriatno selaku pimpinan LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo:

“Untuk target nya sendiri kami memiliki ada yang namanya mandiri ibadah itu bisa dikatakan ibadahnya lebih rajin, lalu selanjutnya dari segi penghasilan juga bertambah diliat dari buku kas karna kita memiliki buku kas jadi kita bisa melihat laporannya itu jika bertambah berarti itu indikator keberhasilannya. Untuk penghasilannya itu kita evaluasi pertahun dapat atau meningkat

berapa persen, dan juga evaluasi bulanan juga tetap ada dan laporan bulanan juga ada tapi untuk melihat pencapaian dari indikator keberhasilan itu pertahun.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai pemberdayaan pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo: a). target dari lembaga ada yang namanya mandiri ibadah serta penghasilan yang bertambah. b). ada sistem laporan bulanan untuk setiap penghasilan.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Taufiq selaku karyawan di Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo memaparkan bahwasannya

“Kita memulai dari perencanaan yang kita rencanakan kemudian kita melaksanakan perencanaan tersebut dari menghimpun dan mengelolanya serta sampai ditahap kita distribusikan dana tersebut kepada mereka yang memang berhak menerima, tentunya dengan kita mencari mustahiq yang memang masuk kategori juga mbak.”⁵⁵ Lalu lanjutnya “Pemberdayaan yang dilakukan Yatim Mandiri dalam menyalurkan dana melalui program-program yang ada dengan tujuan supaya dana yang diterima oleh masyarakat miskin menjadi berdaya ataupun berkembang yang kemudian kedepannya mustahiq bisa menjadi muzakki. Fakir miskin disini merupakan prioritas dari lembaga dalam pemberdayaan ini. Karena dalam pemberdayaan zakat harus dari landasan orang miskin sebab yang memang berhak untuk menerima ialah mereka yang kurang mampu serta juga kaum dhuafa”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo: a). perencanaan dilakukan dari melakukan penghimpunan sampai pendistribusian. b). pemberdayaan dilakukan melalaui program-program yang ada di Yatim Mandiri.

⁵⁴ Supriatno, *Wawancara*, 6 Maret 2023.

⁵⁵ Taufiq, *Wawancara*, 6 Maret 2023

⁵⁶ Taufiq, *Wawancara*, 6 Maret 2023.

Dengan pemberdayaan yang kami berikan kami berharap semoga dengan dana yang ada semakin meningkatkan rasa syukur kita dalam segi apapun karena diluar sana masih banyak sekali orang yang ekonominya dibawah dari pada kita. Dengan demikian lembaga berharap masyarakat yang menerima pemberdayaan dapat selalu menggunakan kesempatan yang ada untuk merubah ekonomi mereka. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Supriatno selaku Pimpinan Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo

“Untuk itu kami selaku lembaga selalu berharap bahwa dengan dana zakat tersebut maka masyarakat yang kami berdaya itu berhasil, sehingga kami juga turut mendapat apresiasi. Yang bisa dikatakan ialah ketika pemberdayaan itu berhasil yaitu pada saat mustahiq yang kita kawal tersebut sudah menjadi bagian dari seorang muzakki yang dimana yang awalnya mereka menjadi penerima zakat lambat laun mereka menjadi pemberi zakat”⁵⁷

Hal tersebut juga dikuatkan oleh Bapak Taufiq selaku Karyawan Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo

“Jika masyarakat yang kami berdayakan dapat beralih menjadi seorang muzakki merupakan suatu hal yang kami selaku lembaga patut syukuri dan kami merasa bangga akan pencapaian yang dilakukan”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai berhasilnya pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo: a). berhasilnya pemberdayaan bisa dilihat dari yang awalnya seorang mustahiq menjadi muzakki.

⁵⁷ Taufiq, *Wawancara*, 6 Maret 2023

⁵⁸ Taufiq, *Wawancara*, 6 Maret 2023.

Dengan tercapainya hal tersebut lembaga sangat akan bersyukur karena pengelolaan dan pemberdayaan yang dilakukan dapat terwujud.

Strategi pengelolaan zakat untuk pemberdayaan yang dilakukan oleh yatim mandiri ditengah-tengah banyaknya masyarakat yang masih memandang sebelah mata pada lembaga karena masyarakat awam belum memahami apa itu lembaga yang mengelola dana zakat sehingga mereka lebih menyalurkan zakatnya sendiri dan itu hanya akan tidak ada dampaknya untuk kedepannya, tetapi jika kita memberikan kepada pihak lembaga maka lembaga akan mengelola dana tersebut sehingga dana tersebut akan terus berputar. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Supriatno selaku pimpinan Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo

“Dengan segala program-program yang ada dalam lembaga, serta kepada seluruh karyawan yang berada dalam ruang lingkup lembaga, saya berharap dapat menjalankan program dengan baik serta dapat menonjolkan lembaga bahwa, Yatim Mandiri juga bisa berkembang pesat di era sekarang yang dimana LAZNAS tidak hanya ada satu tetapi kita juga harus tetap berusaha agar Yatim Mandiri kedepannya tetap menjadi lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan lembaga dapat selalu memberikan dukungan terhadap para fakir miskin serta kaum dhuafa”⁵⁹

Hal tersebut juga dikuatkan oleh Bapak Supriatno selaku pimpinan Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo:

“Untuk kedepannya semoga Yatim Mandiri dapat menjadi lembaga berkualitas, lembaga yang tetap amanah, lembaga yang dapat memberikan perubahan dalam perekonomian masyarakat fakir miskin serta kaum dhuafa serta dapat tetap menjadi lembaga kepercayaan dan selalu sukses untuk kedepannya”⁶⁰.

⁵⁹ Supriatno, Wawancara 6 Maret 2023

⁶⁰ Supriatno, Wawancara 6 Maret 2023.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo: a) untuk lembaga menjadi lembaga yang amanah, lembaga yang berkualitas, lembaga yang dapat memberi perubahan serta selalu memberikan dukungan kepada yang fakir dan miskin.

Sebab pengelolaan dan pemberdayaan zakat merupakan hal yang perlu Yatim Mandiri lakukan di era sekarang karena banyak masyarakat acuh dalam hal sekitar, sehingga membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin, dengan adanya progress dari pergerakan perubahan yang dilakukan semoga dapat terealisasi kan apa yang sudah direncanakan lembaga Yatim Mandiri. Dengan adanya program ini juga harapan kedepan dapat membuat lebih banyak lagi masyarakat yang di berdaya oleh lembaga seperti yang dijelaskan oleh Bapak Supriatno selaku pimpinan LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo:

“Harapan kami semakin banyak masyarakat, semakin banyak anak-anak muda yang ikut juga yang menyuarakan gerakan zakat ini, untuk lebih peduli terhadap zakat, infaq, sedekah yang dikelola dengan baik oleh lembaga-lembaga terutama Yatim Mandiri. Karna jika semakin banyak dana yang dikelola maka semakin banyak pula hal yang dapat di perbuat melalui program-program yang ada. dan semoga masyarakat lebih percaya serta makin banyak yang berkontribusi baik itu tenaga, pikiran dan juga dalam bentuk donasi (Zakat, Infaq, Sedekah).”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai harapan dari pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin

⁶¹ Supriatno, *Wawancara*, 6 Maret 2023.

pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo: a). harapan untuk lembaga dari anak muda ialah untuk ikut menyuarakan gerakan zakat, peduli terhadap sesama. b). apabila banyak dana yang masuk maka banyak pula dana yang terealisasikan kepada para fakir miskin dan dhuafa.

Dengan adanya pengelolaan zakat juga pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZNAS Yatim Mandiri bisa membuat masyarakat miskin, anak yatim, kaum dhuafa merasa diperdulikan dan tidak lagi ditelantarkan. Yatim Mandiri juga berharap para masyarakat yang memiliki ekonomi diatas dapat lebih memperhatikan untuk masyarakat kecilnya, sebab jika bukan kita yang bergerak lantas siapa lagi. Islam pun menghimbau pada seluruh umatnya supaya menyisihkan sebagian dari harta benda nya untuk diberikan kepada saudara muslim yang membutuhkan. Dengan zakat maka semuanya menjadi lebih dipermudah untuk menyalurkannya.

Dalam hal ini peneliti juga mewawancarai masyarakat yang sudah terbantu dengan adanya program dari lembaga. Seperti yang sudah disampaikan oleh ibu Mulyati sebagai penerima bantuan disini ibu Mulyanti mengatakan:⁶²

“Iya saya tahu ada program dari lembaga yang dapat membantu saya untuk modal usaha.”

Ibu Mulyanti mengetahui adanya program yang ada di lembaga yatim mandiri dan bergabung untuk mendapatkan modal usaha yang nantinya akan diberikan oleh pihak lembaga sendiri, dan beliau melanjutkan:

⁶² Mulyanti, Wawancara, 11 Mei 2023

“Untuk manfaatnya sendiri saya bisa melanjutkan usaha saya yang dulu sudah berhenti karena adanya bantuan dana dari lembaga dan sekarang Alhamdulillah usaha *catering* saya sudah bisa jalan lagi dan hasil usaha ini bisa buat kuliah anak saya.”

Dari pemaparan yang disampaikan oleh ibu Mulyanti tersebut bahwasanya terdapat hal positif yang didapatkan: a) usahanya kembali berjalan setelah hiatus beberapa saat. b) hasil dari usaha bisa digunakan untuk kuliah anak.

Ada juga pendapat lain dari hasil wawancara bersama ibu Arianti yang juga mendapatkan bantuan dana dari lembaga, seperti yang sudah disampaikan oleh ibu Arianti selaku yang mendapat bantuan dari pihak lembaga menerangkan:⁶³

“Untuk itu Alhamdulillah saya cukup terbantu ya mbak, itu juga saya cukup-cukupkan untuk membeli keperluan dan tambahan barang di toko, walaupun tidak banyak yang bisa dibeli.”

Dan dilanjutkan lagi dari apa yang sudah diberikan lembaga kepada penerima bantuan:

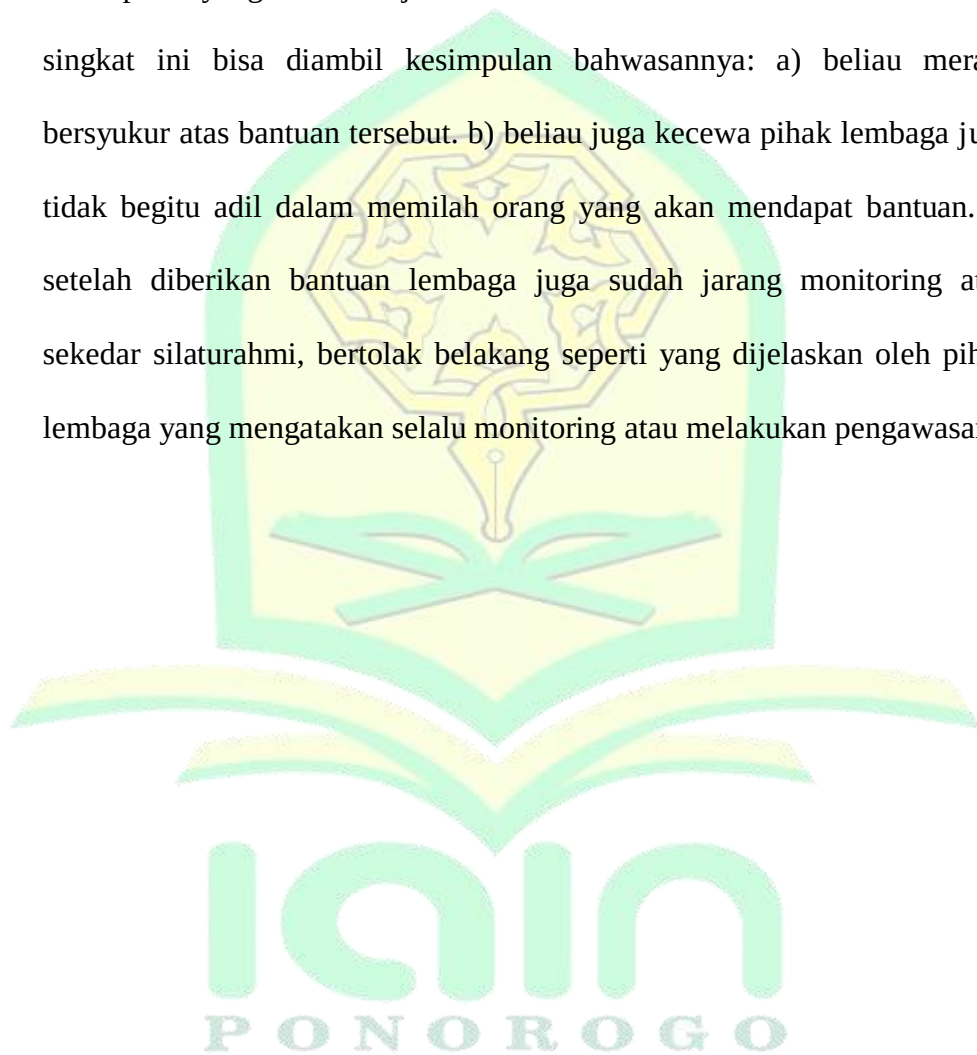
“Kalau menurut saya pribadi sebenarnya kurang ya mbak, apalagi kami dari kalangan kecil mbak. Diliat dari tetangga saya yang suaminya PNS dan dapat dana pensiun juga dapat bantuan BESTARI juga untuk anaknya sedangkan saya yang suami bukan PNS tidak dapat kadang saya juga mikir kok “mboten adil” jadi menurut saya untuk bantuannya belum merata dan juga lembaga kurang teliti dalam memilih kriteria untuk orang yang berhak menerima dengan yang tidak berhak menerima, mau protes juga saya sadar diri ngak bisa apa-apa mbak.”

Ibu arianti menerangkan bahwa beliau sangat bersyukur karena telah dibantu oleh pihak lembaga tetapi tidak sedikit beliau juga mengeluh tentang lembaga:

⁶³ Arianti, Wawancara, 11 Mei 2023.

“Belum mbak, sebab juga mbak setelah memberikan bantuan dana itu lembaga juga semakin jarang monitoring atau sekedar silaturahmi, saya ya mikir apa kalau sudah dikasih dana kami memang tidak dikunjungi lagi waktu awal-awal dulu masih berkunjung tapi untuk sekarang itu sudah tidak pernah jadi agak sedih juga, kalau pasang di sosmed sepertisangat berlebihan juga padahal aslinya juga tidak sepenuhnya seperti itu.”

Seperti yang sudah dijelaskan oleh ibu Arianti dalam wawancara singkat ini bisa diambil kesimpulan bahwasannya: a) beliau merasa bersyukur atas bantuan tersebut. b) beliau juga kecewa pihak lembaga juga tidak begitu adil dalam memilah orang yang akan mendapat bantuan. c) setelah diberikan bantuan lembaga juga sudah jarang monitoring atau sekedar silaturahmi, bertolak belakang seperti yang dijelaskan oleh pihak lembaga yang mengatakan selalu monitoring atau melakukan pengawasan.



BAB IV

ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT MISKIN PADA LAZANAS YATIM MANDIRI

KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Strategi Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo

Zakat sangat lah berdampak besar bagi kelangsungan umat muslim. Jika pengelolaan zakat dikelola dengan baik maka untuk proses pemberdayaan zakat kepada para mustahiq juga akan semakin meningkat serta tujuan untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat miskin bukan hal yang sulit, melainkan hal tersebut akan cepat tercapai.¹ Zakat sendiri merupakan potensi yang amat besar bagi kesejahteraan masyarakat miskin. Akan tetapi potensi tersebut juga belum dimanfaatkan secara optimal dikarenakan masih banyak masyarakat miskin yang belum merasakan pemberdayaan dari dana zakat. Sehingga hal ini belum bisa dikatakan bahwa Kabupaten Ponorogo masyarakat nya sudah sejahtera.

Seperti yang telah diketahui pengelolaan zakat yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu:

1. Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan

¹ Supriatno, *Wawancara*, Ponorogo, 20 Februari 2023.

pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

2. Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan Pengelolaan Zakat Berasaskan Syariat Islam, Amanah, Keamanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi dan Akuntabilitas
3. Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat ini memiliki tujuan bahwa kedepannya zakat dapat mendatangkan manfaat guna mensejahterakan masyarakat miskin dan dapat mengurangi perluasan kemiskinan yang ada, dan zakat juga tidak digunakan secara Cuma-Cuma untuk kesenangan semata.
4. Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan zakat meliputi zakatmal dan zakat fitrah.²

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat dan pemberdayaan dilakukan secara produktif. Selama ini, umat muslim masih banyak yang kurang paham akan zakat yang hanya dikeluarkan pada saat hari Raya Idul Fitri mendatang dan untuk ibadah wajib saja. Tetapi lebih dari itu secara logika tujuan zakat digunakan untuk sarana pendidikan, membantu faqir miskin, serta kemajua bagi ekonomi umat serta untuk kesejahteraan umum serta lainnya dan tidak bertentangan dengan syariah dan

² Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1-4

Undang-undang. Tetapi, pengelolaan zakat yang dilakukan untuk pembedayaan masyarakat miskin belum sepenuhnya disalurkan secara merata kepada para masyarakat yang masuk kategori untuk mendapatkan dana zakat tersebut. Padahal dana tersebut harusnya disalurkan secara merata hingga ke pelosok desa, akan tetapi kenyataan yang terjadi tidak seperti apa yang dilihat, sebagai akibatnya masih banyak masyarakat miskin yang hidup serba kekurangan, tidak memiliki pekerjaan, oleh karena itu pentingnya dana zakat dikelola dengan baik dan secara produktif. Akan tetapi hal tersebut belum dikelola baik oleh lembaga yang ada. Sehingga belum bisa dikatakan mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan ekonomi bangsa dan Negara. Disamping itu kurangnya juga tenaga kerja yang ada di Lembaga membuat pengelolaan serta pemberdayaan dana kepada masyarakat sedikit terkendala, karena itu butuh orang yang berpengetahuan dan berpengalaman tentang zakat yang bisa dalam hal mengatur tentang zakat.³

Tujuan dari pemberdayaan zakat ini sebenarnya untuk memandirikan masyarakat miskin supaya bisa mendatangkan manfaat dan hasil kepada masyarakat miskin agar yang tadinya masyarakat ini seorang mustahiq bisa menjadi muzakki.⁴ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat indikator-indikator yang ada didalam pengelolaan zakat agar program yang dilaksanakan bisa terwujud:

³ Ibid.

⁴ Ibid.

1. Perencanaan Pengelolaan Zakat

Perencanaan pengelolaan dari dana zakat yang akan di berdayakan kepada masyarakat miskin bertujuan untuk membuat ekonomi masyarakat miskin menjadi terangkat. Perencanaan ini juga perumusan tentang apa saja yang dikerjakan oleh pihak lembaga yaitu bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat yang baik, kapan memulai pelaksanaannya, dimana tempat pelaksanaannya dan perencanaan-perencanaan yang lainnya. Dengan perencanaan yang dilakukan maka akan dapat mempertimbangkan terhadap hal-hal dimasa mendatang.⁵

Untuk perencanaan di tahun yang akan datang, lembaga selalu membuat perencanaan di setiap tahunnya supaya lebih tertata dan program-program yang akan dijalankan juga tidak mendapat hambatan apapun.⁶ Namun ada juga perencanaan setiap lima tahun sekali, tetapi lembaga Yatim Mandiri lebih terfokus pada perencanaan yang dilakukan setiap setahun saekali. Dengan perencanaan maka segalanya juga menjadi lebih mudah dan lebih tertata. Karena kalau tidak adanya perencanaan maka kegiatan-kegiatan juga akan tumpang tindih dan menjadi tidak beraturan sehingga dapat lebih banyak menimbulkan masalah.⁷

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat dianalisis bahwa dalam melaksanakan program-program untuk kedepannya Yatim Mandiri selalu mengadakan perencanaan satu tahun sekali untuk mewaspadai terhadap

⁵ Herlita Jumi, "Manajemen Pengelolaan Profesi Di Rumah Zakat Cabang Banjarmasin," *Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, Volume 4, Nomor 8, (2016), 56.

⁶ Lihat Transkrip Wawancara 01/W/23-1/2023.

⁷ Lihat Transkrip Wawancara 01/W/23-1/2023.

hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya dan juga dengan perencanaan setiap kegiatan yang akan dilakukan sudah tersusun rapi dari jauh-jauh hari sebelumnya.

b. Penghimpunan Zakat

Penghimpunan zakat ialah salah satu upaya ataupun proses dalam rangka mengumpulkan zakat dari masyarakat yang akan diberdayakan bagi mustahiq. Kegiatan menghimpun dana ini juga bisa dikatakan ialah mempengaruhi calon muzakki baik itu perseorangan, badan usaha supaya menyalurkan dana zakatnya kepada Lembaga.⁸

Pihak lembaga juga melakukan penghimpunan, dari lembaga terdapat cara untuk menghimpun dana yaitu edukasi dan juga layanan. Bagi yang tidak bisa datang ke kantor langsung lembaga juga dapat antar jemput untuk hal tersebut, lalu bagi yang edukasi bisa dilakukan non tunai atau transfer rekening⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis bahwa dengan penghimpunan yang dilakukan diharapkan dana yang telah terkumpul dapat diberdayakan dan mendatangkan banyak manfaat untuk berbagai pihak yang bersangkutan. Sebab penghimpunan dilakukan juga bukan hanya menghimpun dana tetapi juga menghimpun donatur ataupun muzakki, lebih banyak dana yang masuk lebih banyak juga dana yang dapat diberdayakan melalui kegiatan yang ada di program-program Yatim

⁸ Zainul Aan Anwar dkk, "Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Kabupaten Jepara", *Conference On Islamic Management, Accounting And Economics (CIMAIE) Proceeding*, Volume 2, Nomor 2, (2019), 123.

⁹ Lihat Transkrip Wawancara 01/W/23-1/2023.

Mandiri, serta dapat menumbuhkan rasa kepercayaan bagi masyarakat dan lembaga serta kepuasan pada donatur terhadap dana yang disalurkan dapat dipergunakan untuk mensejahterakan masyarakat miskin.

c. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan demi mewujudkan rencana ataupun program yang akan dijalankan.¹⁰ Dalam proses pelaksanaan pengelolaan zakat seluruh tim terlibat sebagai penyelenggara program-program di Yatim Mandiri untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat miskin. Kalau 100% belum, maksudnya dari beberapa target yang sudah direncanakan itu ada yang terwujud ada yang belum juga, jika ada yang belum terwujud itu akan masuk di program lanjutan dan akan dilaksanakan pada awal tahun.¹¹

Pelaksanaan dari pemberdayaan untuk masyarakat miskin dilakukan setelah para karyawan mensurvei terlebih dahulu dari data yang sudah ada, setelah itu para karyawan yang datang kekediaman masyarakat akan melakukan wawancara terhadap masyarakat yang akan diberdaya. Dengan melakukan pelaksanaan pengelolaan zakat diharapkan dapat membuat masyarakat terbantu dari segi ekonominya.

Dari uraian diatas dapat dianalisis bahwa dengan program yang dijalankan oleh lembaga juga dapat dikatakan terwujud apabila masyarakat bisa diajak dalam bekerja sama untuk saling membantu, dari masyarakat

¹⁰ Vista Chatarina Okta Frida, *Manajemen Kinerja* (Bogor:Guepedia, 2020), 40.

¹¹ Lihat Transkrip Wawancara 01/W/23-1/2023.

yang ekonominya menjadi lebih baik serta lembaga juga mendapat kepercayaan dari masyarakat luas dengan adanya program tersebut.

d. Pengawasan Pengelolaan Zakat

Pengawasan ialah suatu kegiatan terhadap organisasi dan manajemen dapat terwujud. Hal ini juga berkenaan dengan cara supaya kegiatan pada program dapat berjalan dengan apa yang sudah direncanakan. dalam pengawasan yang dilakukan Yatim Mandiri pada pengelolaan serta pemberdayaan dilakukan langsung oleh pimpinan.

Yatim Mandiri selalu melakukan pengawasan dengan cara evaluasi serta monitoring pengawasan bisa bersifat perminggu, perbulan, atau juga pertahun, serta ada audit juga yang bersifat internal dan eksternal.¹²

Dari uraian diatas dapat dianalisis bahwa dengan melakukan pengawasan lembaga juga bisa melihat bagaimana dari perkembangan yang dialami masyarakat dalam mengembangkan usaha nya apakah hanya sekedar main-main atau bersungguh-sungguh dalam menjalankannya. Dalam setiap pengawasan pihak lembaga akan mendatangi kediaman masyarakat tersebut untuk bersilaturahmi sekaligus melihat dari perkembangannya untuk bagaimana dengan penjualan offline maupun online. Untuk proses penjualan dari setiap usaha memang sedikit menjadi kendala karena untuk setiap pemasukkan juga tidak bisa dikatakan setiap bulannya penjualan akan selalu baik, apalagi kurangnya penjualan merambah ke dunia luar sehingga dalam penjualan memang masih

¹² Lihat Transkrip Wawancara 01/W/23-1/2023.

terombang-ambing, dari sini lembaga juga terus mencari solusi supaya dalam proses penjualan bisa terus maju.

e. Evaluasi Pengelolaan Zakat

Evaluasi ialah tahap akhir yakni pengoreksian. Dalam evaluasi dapat dilihat nanti apakah lembaga sudah mencapai target yang diinginkan dari awal perencanaan yang sudah dilakukan ataukah masih ada rencana yang belum sepenuhnya terwujud. Dengan mengadakan evaluasi juga dapat membantu bagi lembaga dalam menemukan adanya kesalahan selama proses satu tahun dilakukannya kegiatan dari program-program yang ada.

Evaluasi memang wajib untuk dilakukan, karena dengan adanya evaluasi kita akan mengetahui dimana letak dari kesalahan pada setiap prosesnya serta menjadi catatan bagi tim supaya bisa diperbaiki kedepannya. Dari pimpinan ada evaluasi mingguan, bulanan bahkan tahunan dan juga ada audit dari internal bahkan eksternal.¹³

Evaluasi dilakukan setiap tahunnya oleh seluruh karyawan dari lembaga guna membahas apa saja yang sudah dicapai.¹⁴

Dengan melakukan evaluasi juga dapat mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dilalui oleh tim dalam melakukan pengelolaan hingga pemberdayaan.

Evaluasi pada setiap bulan juga akan tetap lembaga lakukan, tetapi untuk melihat dari suatu keberhasilannya tetap kita lihat dari hasil evaluasi di pertahunnya dari laporan-laporan yang diterima pada setiap bulannya.¹⁵

¹³ Lihat Transkrip Wawancara 02/W/20-2/2023.

¹⁴ Lihat Transkrip Wawancara 02/W/20-2/2023.

Pada pengelolaan zakat sendiri di Yatim Mandiri khususnya di Ponorogo ini, setelah dana masuk kita akan klasifikasikan pada program-program yang sudah kita rencanakan dari awal tahun, atau disebut juga rencana kerja tahunan (KAT). Mulai dari situ KAT nya kita *breakdown*, dari *breakdown* program khusus zakat itu kita bagi lagi yaitu ada yang sifatnya bulanan dan ada yang sifatnya tahunan.¹⁶

Jadi untuk yang setiap bulan maka pencairan dana nya dilakukan setiap bulan sesuai dengan donasi yang masuk. Ada juga program yang sifatnya tahunan itu pencairannya ya satu tahun sekali atau satu tahun dua kali, katakanlah untuk beasiswa anak yatim kurang mampu itu dari dana zakat yang kita cairkan pada tahun ajaran baru atau setiap enam bulan sekali dan yang tahunan itu biasanya untuk BESTARI itu termasuk ke isidental atau belum masuk ke rencana tetapi ada temuan-temuan di lapangan.¹⁷

Jadi ada tiga itu untuk pengelolaan setelah dana masuk itu dikelola lalu di *breakdown* ke beberapa program dari program bulanan, tahunan dan program isidental. Dan untuk kaitannya pada ekonomi masyarakat miskin yaitu nanti ke isidental biasanya pada program Bunda BISA atau kelompok bunda yatim, kemudian ada program-program UMKM Bangkit. Dan untuk pemberdayaannya sendiri kita ada yang namanya Kampung Mandiri itu program pemberdayaan masyarakat yang ada di Bandaran, Pulung, dan itu untuk pertemuannya setiap seminggu sekali dari disitu juga terdapat produk-produk yang hasil dari binaan tersebut. Maka dari

¹⁵ Lihat Transkrip Wawancara 02/W/23-1/2023

¹⁶ Lihat Transkrip Wawancara 01/W/23-1/2023

¹⁷ Supriatno, Wawancara, 6 Maret 2023.

kampung mandiri tersebut lah kami memberdayakan bunda-bunda yatim disebut juga untuk pemberdayaan masyarakat miskin.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis bahwasannya strategi pengelolaan yang sudah diterapkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo yaitu melalui dengan indikator-indikator mulai dari perencanaan sampai tahap ke evaluasi yang dilakukan oleh lembaga. Dengan begitu pada saat dana zakat masuk maka akan diklasifikasikan ke dalam program-program Yatim Mandiri yang telah direncanakan pada awal tahun, mulai dari program pendidikan hingga ke pemberdayaan masyarakat miskin. Sehingga dana yang masuk sudah sudah ditakarkan atau sesuai dengan porsi masing-masing dari kebutuhan.

B. Analisis Dampak Dari Strategi Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Laznas Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo

Strategi bisa diartikan sebagai suatu kesatuan dalam rencana yang komprehensif serta terpadu yang dapat menghubungkan strategi pengelolaan lembaga dengan lingkungan disekitarnya, yang mana semua itu menjamin supaya tujuan dari lembaga dapat terwujud.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 3 yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan

¹⁸ Supriatno, *Wawancara*, 6 Maret 2023.

2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁹

Manfaat zakat yaitu memberikan sebagian dari harta benda kepada golongan tertentu yang sesuai dengan syariat untuk dia gunakan sebagai kepentingan hidupnya. Berikut ini manfaat zakat yang dapat dilihat secara umum:

1. Dapat menimbulkan kesadaran didalam diri kita bahwa pentingnya untuk menyalurkan zakat.
2. Membuat sadar bahwa segala harta benda yang dimiliki didunia bersifat tidak kekal.
3. Zakat dapat memperkuat tali persaudaraan antara sesama umat muslim.
4. Zakat dapat membantu orang lain yang dilanda kesulitan.

Harta zakat merupakan harta yang dapat membantu perekonomian masyarakat yang ekonominya ada dibawah serta dapat mewujudkan kesejahteraan umum. Untuk dana zakat sudah ada takaran dalam setiap harta bendanya biasanya sebesar 2,5%. Meskipun dana zakat mempunyai potensi yang sangat besar jika pengelolaannya dilakukan dengan baik namun realita yang menunjukkan bahwa sampai saat ini membayar zakat masih diabaikan oleh masyarakat yang ekonominya diatas. Oleh karena itu Lembaga sangat prihatin dengan hal tersebut. Para pengurus Laznas Yatim Mandiri juga berusaha sekuat tenaga untuk memberikan penjelasan dan pengarahan bagi masyarakat yang kurang paham akan pentingnya membayar zakat. Dana zakat

¹⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3.

yang kemudian sudah terkumpul akan digunakan untuk pemberdayaan guna mengangkat taraf kehidupan masyarakat melalui program yang ada pada Lembaga, karena masih banyak sekali masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan.²⁰

Sesuai dengan yang disebutkan dalam teori pemberdayaan yang dilakukan memiliki beberapa imbas kepada masyarakat diantaranya ialah, sebagai berikut:

a. Ekonomi

Seperti yang dijelaskan bahwa dampak pemberdayaan dari segi ekonomi ialah masyarakat yang semakin mandiri serta penghasilannya menjadi bertambah.

b. Ibadah

Seperti yang sudah dijelaskan didalam teori bahwa pemberdayaan untuk masyarakat memiliki imbas yang tidak hanya satu. Dalam hal ini di LAZNAS memberikan dampak positif juga bagi masyarakat yang diberdaya hal positif yang dilakukan ialah ibadah nya yang dipantau oleh pihak lembaga sehingga untuk ibadah masyarakat tersebut menjadi lebih rajin dan tertib. Hal ini sebenarnya tidak masuk didalam teori yang disebutkan tetapi ini menjadi penemuan baru yang bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat awam, bahwa ibadah juga sangat penting untuk dilakukan.

²⁰ Ginting Revika, "Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara", *Skripsi* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), 96.

Oleh karena itu pihak Laznas Yatim Mandiri dituntut keras memberikan dana zakat kepada sasaran yang memang dapat memberdayakan dengan baik sehingga dampak yang dihasilkan juga baik, supaya dana tersebut dapat mengangkat status diri dari predikat mustahiq dapat menjadi seorang muzakki.²¹

Dalam menjalankan program-program yang ada Yatim Mandiri lembaga juga mengikuti serta ketentuan yang ada, lembaga selalu berpedoman pada Undang-undang pengelolaan zakat tahun 2011 nomor 23, dengan begitu bisa dipastikan lembaga tidak ada menyeleweng dalam menjalankan program yang ada di Yatim Mandiri khususnya di Kabupaten Ponorogo.²² Serta untuk bagaimana kriteria yang dibutuhkan lembaga untuk program pemberdayaan tentunya masyarakat harus memiliki surat keterangan tidak mampu dari desa.²³

Untuk pemberdayaan yang dilakukan, lembaga memberikan dana pada setiap bulannya juga sudah pendampingan dan pengawasan tentunya, dana yang dikeluarkan untuk pemberdayaan ialah Rp. 6.000.000 per bulannya dari situ lembaga melakukan pemberdayaan pada masyarakat.²⁴ Dan untuk faktor penghambat yang dialami lembaga tentu ada maka dari itu lembaga selalu mewaspadai apa saja yang bisa menjadi penghambat dalam pengelolaan maupun pemberdayaan zakatnya, untuk penghambatnya sekarang lebih kearah penjualan entah itu dari yang online maupun offline itu yang masih menjadi

²¹ Ibid.

²² Lihat Transkrip Wawancara 01/W/23-1/2023.

²³ Lihat Transkrip Wawancara 03/W/20-2/2023.

²⁴ Supriatno, *Wawancara*, Ponorogo 6 Maret 2023.

hambatan lembaga dan pihak lembaga juga masih terus mencari solusi untuk permasalahan tersebut.²⁵

Sebagai lembaga yang tidak hanya satu-satunya khususnya di Kabupaten Ponorogo, lembaga juga terus melakukan yang terbaik bagi lembaga juga bagi masyarakat. Dalam prosesnya lembaga tentunya memberikan bantuan dari zakat disitu lembaga juga akan mendampingi, mengawasi dan disurvei pada setiap sebulan sekali untuk melihat kemajuan yang dialami masyarakat dalam menjalankan penjualan produknya baik online ataupun offline.²⁶

Pemberdayaan bisa dikatakan berhasil ialah dari ketika masyarakat sudah mendapat penghasilan lebih itu sudah menjadi suatu keberhasilan tersendiri, disitu pada setiap bulan buku kas juga tetap lembaga pantau apakah bulan ini naik atau turun itu selalu di pantau oleh lembaga.²⁷

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa analisis untuk dampak yang dilihat dari pengelolaan serta pemberdayaan ini, untuk yang pertama yaitu mandiri ibadah yang maksudnya ibadah dari masyarakat itu juga semakin rajin dan untuk setiap minggu pada saat bertemu itu kita juga mengadakan ngaji bersama, lalu selanjutnya mandiri di bidang ekonominya dengan mewujudkan produk-produk yang menjadi nilai tambah serta dapat menambah pendapatan dari masyarakat yang lembaga bina.²⁸

Dengan begitu dengan adanya program-program yang ada di LAZNAS Yatim Mandiri lembaga memiliki harapan, harapan kami ialah semakin

²⁵ Lihat Transkrip Wawancara 03/W/20-2/2023

²⁶ Lihat Transkrip Wawancara 03/W/20-2/2023

²⁷ Lihat Transkrip Wawancara 04/W/06-2/2023.

²⁸ Lihat Transkrip Wawancara 04/W/06-2/2023.

banyak masyarakat, semakin banyak anak-anak uda yang ikut juga yang menyuarakan gerakan zakat ini, untuk lebih peduli terhadap zakat, infaq, sedekah yang dikelola dengan baik oleh lembaga-lembaga terutama Yatim Mandiri. Karna jika semakin banyak dana yang dikelola maka semakin banyak pula hal yang dapat di perbuat melalui program-program yang ada. dan semoga masyarakat lebih percaya serta makin banyak yang berkontribusi baik itu tenaga, pikiran dan juga dalam bentuk donasi (Zakat, Infaq, Sedekah)²⁹

Bantuan dana yang dilakukan oleh pihak lembaga terbilang sangat membantu bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan dana untuk operasi jualan atau UMKM yang dijalankan oleh masyarakat dalam memenuhi ekonomi sehari-hari oleh karena itu peneliti juga mewawancarai beberapa masyarakat yang sudah diberikan bantuan dana oleh lembaga khususnya yang memang membutuhkan, terdapat perbedaan pendapat yang diutarakan oleh narasumber kita beliau menyatakan bahwa. Iya saya tahu ada program dari lembaga yang dapat membantu saya untuk modal usaha.

Untuk manfaatnya sendiri saya bisa melanjutkan usaha saya yang dulu sudah berhenti karena adanya bantuan dana dari lembaga dan sekarang Alhamdulillah usaha *catering* saya sudah bisa jalan lagi dan hasil usaha ini bisa buat kuliah anak saya.³⁰

Lalu untuk penjelasan dari penerima bantuan yang lain juga mengutarakan bahwa, “Untuk itu Alhamdulillah saya cukup terbantu ya mbak, itu juga

²⁹ Lihat Transkrip Wawancara 04/W/06-2/2023.

³⁰ Lihat Transkrip Wawancara 05/W/11-5/2023.

saya cukup-cukupkan untuk membeli keperluan dan tambahan barang di toko, walaupun tidak banyak yang bisa dibeli.

Dan dilanjutkan lagi dari apa yang sudah diberikan lembaga kepada penerima bantuan: Kalau menurut saya pribadi sebenarnya kurang ya mbak, apalagi kami dari kalangan kecil mbak. Diliat dari tetangga saya yang suaminya PNS dan dapat dana pensiun juga dapat bantuan BESTARI juga untuk anaknya sedangkan saya yang suami bukan PNS tidak dapat kadang saya juga mikir kok “mboten adil” jadi menurut saya untuk bantuannya belum merata dan juga lembaga kurang teliti dalam memilih kriteria untuk orang yang berhak menerima dengan yang tidak berhak menerima, mau protes juga saya sadar diri ngak bisa apa-apa mbak.

Tetapi juga mbak setelah memberikan bantuan dana itu lembaga juga semakin jarang monitoring atau sekedar silaturahmi, saya ya mikir apa kalau sudah dikasih dana kami memang tidak dikunjungi lagi waktu awal-awal dulu masih berkunjung tapi untuk sekarang itu sudah tidak pernah jadi agak sedih juga, kalau pasang di sosmed sepertisangat berlebihan juga padahal aslinya juga tidak sepenuhnya seperti itu.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa analisis dampak dari pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga memiliki dua sisi yaitu masyarakat bersyukur telah dibantu oleh lembaga untuk memberikan dana bagi kelangsungan untuk berjualan. Lalu masyarakat juga lumayan kecewa dengan pembagian yang menurutnya cukup tidak adil ada yang dari kalangan orang berada tetapi dapat bantuan dan ada yang lebih membutuhkan tetapi

tidak dapat tidak hanya itu masyarakat juga berpendapat bahwa setelah diberikan dana masyarakat sudah tidak pernah dimonitoring atau dengan kata lain hanya sekali melakukan monitoring hanya untuk kebutuhan dokumen saja.³¹



³¹ Lihat Transkrip Wawancara 06/W/11-5/2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan menggunakan strategi yang jelas yang meliputi dari: perencanaan yaitu yang dilakukan pada program untuk kinerja yang dilakukan terhadap masyarakat miskin yang dilakukan identifikasi dengan mengumpulkan data para mustahiq. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dengan mengikuti ketentuan yang ada. Penghimpunan juga dilakukan dengan menggunakan sistem layanan jemput dan transfer rekening atau bisa dilakukan datang ke kantor secara langsung. Pemberdayaan yang disalurkan kepada masyarakat miskin dengan sektor produktif guna merubah status masyarakat miskin menjadi berdaya. Pengawasan juga dilakukan terhadap staf karyawan maupun juga masyarakat yang di berdayakan oleh pihak lembaga yang sesuai dengan perencanaan awal. Evaluasi dilakukan untuk melihat bagaimana seluruh perencanaan yang sudah dilakukan diawal guna mengetahui untuk apa saja yang terwujud dan belum terwujud serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam setiap prosesnya.

Dari cara yang sudah dikoordinasikan tersebut dengan sistematis, walaupun masih harus membenahi untuk beberapa hal. Namun, untuk keseluruhan strategi pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi

masyarakat miskin sudah berjalan dengan berpedoman pada Undang-undang pengelolaan zakat.

Untuk tingkat kemiskinan pada Kabupaten Ponorogo memang termasuk tinggi, dari pemberdayaan yang sudah dilakukan juga belum terlalu bisa dikatakan berdaya dikarenakan masih banyaknya masyarakat miskin di daerah tersebut, tetapi lembaga juga terus melakukan pemberdayaan bagi para masyarakat miskin supaya taraf hidupnya semakin meningkat, sedikit demi sedikit upaya yang dilakukan oleh lembaga untuk terus melakukan perubahan dalam segi ekonomi untuk masyarakat. Dalam hal itu juga diperlukan adanya tenaga kerja yang cukup dalam menjalankan seluruh program yang ada, guna menghindari apa yang tidak diinginkan kedepannya.

Dan juga masyarakat berpendapat bahwa lembaga lumayan tidak adil dalam memilah untuk siapa yang dapat dan siapa yang seharusnya tidak dapat bantuan, selain itu hal seperti monitoring juga hanya sekali dilakukan berbalik seperti yang dikatakan oleh lembaga yang mengatakan bahwa selalu dilakukan monitoring dan pengawasan padahal kenyataan tidak seperti itu.

B. Saran

- a. Pengelolaan zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo diharapkan dapat lebih baik lagi dalam menjalankan program kerja serta SDM nya sehingga dari perencanaan untuk program-program yang ada dapat terwujud.
- b. Pengelolaan zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo diharapkan untuk dapat menambah karyawan sehingga dalam

melakukan kinerja bisa lebih fokus serta beban tanggung jawab kerja bisa berkurang.

- c. Pengelolaan zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Kabupaten Ponorogo diharapkan untuk lebih mensurvei dari data masyarakat miskin yang akan diberikan dana zakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Acai Sudirman. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2022.
- Akhmad Furqon, “Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di LAZIZ Tazakka Kecamatan Bandar Kabupaten Batang),” *Skripsi*. Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2018.
- Aan Zainul Anwar. “Strategi Fundraising Zakat Profesi Pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Di Kabupaten Jepara,” *Converence On Islamic Management, Accaounting And Economics (CIMAEE) Proceeding, Volume 2, Nomor 2*. 2019.
- Al-Qur'an, 9: 103.
- Ahmad Kani Hasbullah & Khusnul Fikriyah “Implikasi Program Agen Kebaikan Terhadap Penghimpunan Dana ZIS LAZ IZI Di Jawa Timur.” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Sosial (EMBISS), Volume. 2, Nomor. 2* 2022.
- Ahmad Rendi. “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra Lembaga Terhadap Minat Masyarakat Berinfak di LAZNAS DPU DT Cabang Palembang,” *Skripsi*. Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Amran Suadi. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Bapak Supriatno, Wawancara, Ponorogo 23 Januari 2023.

Cathrina Vista Okta Frida. *Manajemen Kinerja*, Bogor: Guepedia, 2020.

Deni Rahman & Wichitra Yasya, “Komunikasi Persuasif Dalam Penghimpunan Dana Zakat Di Lembaga Amil Zakat Darussalam Kota Wisata Cibubur,” *Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, Volume. 4, Nomor. 1. 2020.

Djalam. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Eben Haerzani Telaumbauna. *Pengembangan Model WICDIE Dalam Pembelajaran Paduan Suara*, Jakarta: PT Publica Indonesia Utama, 2022.

Elvirano Erdianto. *Public Relation Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Enzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Etta Mamang dan Sopiah. *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Publisher, 2010.

Fadli Akbar Lubis. *Strategi Pengembangan Agribisnis Cabai Merah*. Medan: Umsu Press, 2021.

Fitriani Aulia Insani. *Pengaruh Citra Lembaga Terhadap Minat Muzakki Untuk Menyalurkan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta*. “Skripsi”. UIN: Sunan Kalijaga, 2017.

Haeran. *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah Eknomi dan Bisnis*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021.

Hafiz Kamil. “Evaluasi Program Layanan Jemput Zakat Maal Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),” *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

Hafizatul Husna. “Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf dan Hibah Di Baituzakkah Pertamina (BAZMA) RU II Kota Dumai. *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2022.

Hairudin La Patilaiya. *Pemberdayaan Masyarakat*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Hardi Tambunan, dkk. *Manajemen Pembelajaran*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021.

Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta, PT Bumi Aksara, 2013.

Imkatun Napsiah. “Dampak Penerapan Strategi *Frundaising* Dalam Meningkatkan Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Dompot Dhuafa Waspada). *Skripsi*. Medan: Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2019.

Jumi Herlita. *Manajemen Pengelolaan Profesi Di Rumah Zakat Cabang Banjarmasin*, “*Alhiwar Jurnal Ilmu Teknik Dakwah*,” Volume 4, Nomor 8. 2016.

Mallew B Miles and A Micheal Huberman. *Analisis Data Kualitatif* . Jakarta: UI Press, 1992.

Marshukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Media Ilmu Press, 2014.

Menurut Undang-undang No, 38 Tahun 1999 tentang *pengelolaan zakat*

Mufti Afif. *Optimalisasi Pengelolaan Filantropi Islam Berbasis Manjid*, Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2021.

Muh. Fitrah & Lutfhiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.

M. Malahayatie. *Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, “*Al-Mabhats*,” Volume 1, Nomor 1. 2016

Miftahul Huda dan Mu'arrifah. *Analisis Strategi Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Baitul Maal Hidayatullah*, "Jurnal Of Islamic Economics And Philantropy," Volume 03, Nomor 02. 2020.

Muhammad Asep Syaifulloh. "Strategi fundraising dana zakat, infaq dan shadaqah (zis) dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki pada lembaga Amil Zakat Harapa Dhuafa (LAZ HARFA) Banten." *Skripsi* . Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.

Muhammad Anggi Syahrullah. "Strategi fundraising dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) pusat." *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

Muhammad Roland Reagan. "Dampak Penerapan Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana Zakat (Studi Pada Dompot Dhuafa Cabang Yogyakarta)," *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Mustofa Abi Hamid dkk. *Pengelolaan Pendidikan*, Yayasan Kita Menulis, 2021.

Muttaqin Choiri. *Hukum Zakat di Indonesia*. Surabaya: CV Global Aksara, 2021.

Nenny Ika Putri Simarmata. *Metode Penelitian Untuk Perguruan Tinggi*, Yayasan Kita Menulis, 2021.

Nurfiah Anwar. *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Bogor: Lindan Bestari, 2022.

Nur Insani. *Hukum Zakat Peran BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat*. Sleman: CV Budi Utama, 2021.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Prastowo Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Dalam Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: A-Ruzz Media, 2016.

Profil Yatim Mandiri: Lembaga Amil Zakat Nasional,
<https://yatimmandiri.org/about/profil>

Rahmat Hakim. *Manajemen Zakat Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. Jakarta: Kencana, 2020.

Rahmawati Muin. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almada, 2020.

Revika Ginting, “Strategi Pengelolaan Zakat Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Batu Bara”, *Skripsi*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Rezeki Sri. *Membangun Citra Lembaga Perguruan Tinggi (Sebuah Tinjauan Perspektif Pasar)*. Bali: Nilacakra, 2021.

Rina Yulianti. *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.

Roland Reagan Muhammad, “ Dampak Penerapan Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana Zakat (Studi Pada Dompot Dhuafa Cabang Yogyakarta)”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

Salusu. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 1996.

Setyawan Adhi Nugroho. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Teknologi Tepat Guna Di Daerah*. Guepedia, 2021.

Siti Rukhayati. *Strategi Guru PAI Dalam Membina Karakter Peserta Didik SMK Al Falah Salatiga*. Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2020.

Sugiono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2006

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2016.

Sofyan Hasan dan Muhammad Sadi. *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.

Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, Siti Zulaikha. *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf)*. Surabaya: Airlangga University Press, 2022.

V. Wiratna Sujarweni. *Metode Penelitian Bisnis&Ekonomi* . Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

Wahbah Al-Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Wamnebo Varlina. "Pengelolaan Zakat Fitrah dan Zakat Mal di Masjid Annur Desa Waihama," *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, Volume 07, Nomor 2. 2021.

Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*. Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007.

.Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif* . Syakir Media Pers, 2021.

